PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

No. Mahasiswa: 14410385

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI

No. Mahasiswa: 14410385

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 9 Maret 2018

Yogyakarta, 9 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIP. 094100102

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 April 2018

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H.,LL.M, Ph.D.	
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H	
3. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Aunur Rohim Faqih, Dr.,S.H.,M.Hum)
NIK 844100101

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Muhammad Iqbal Hamdani
No. Mahasiswa : 14410385
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal Hamdani)
NIM.14410385

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Iqbal Hamdani
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 13 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa gg Basuki No.454, RT 17/05 Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta
 Alamat Asal : Jalan Letjend Suprapto No.54 Ponorogo
7. *E-Mail* : muhammadiqbalhamdani@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Ayah
 Nama Lengkap : Prawoto
 Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 26 Oktober 1966
 Pekerjaan : Pensiun
 b. Ibu
 Nama Lengkap : Lilik Nurhidayati
 Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 Agustus 1969
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 a. TK Negeri Pembina 2002-2003
 b. SD Muhammadiyah 1 Ponorogo 2003-2009
 c. Mtsn Negeri 1 Ponorogo 2009-2011
 d. SMA Negeri 1 Ponorogo 2011-2014
10. Organisasi
 a. Fungsionaris Departemen Advokasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015-2016
11. Hobi : Olahraga

Yogyakarta, 9 Maret 2018
Yang Bersangkutan,

(Muhammad Iqbal Hamdani)
NIM.14410385

HALAMAN MOTTO

“Khairunnas Anfauhum Linnas”

“You need the right people with you, not the best people”

“Take Risk. If you win you’ll be happy, if you lose, you’ll be wiser”

“You cannot escape respondsibility of tomorrow by evading it today”

“well done is better than well said”

“Belive you can and you’re halfway there”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan teruntuk

Papah dan Mamah tercinta,

Adiku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu hadir dan mendukung untuk menjadi lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya, Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan kepadan zaman yang terang benderang. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Tugas Akhir yang berjudul: "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati selama menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Atas berkat rahmat Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. Terselesaikanya tugas akhir ini juga berkat bantuan dosen pembimbing, sahabat-sahabat penulis yang memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam membantu penulis untuk melewati segala kesulitan yang penulis alami.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Ayahanda Prawoto dan ibunda Lilik Nurhidayati yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan selalu hadir dalam setiap kesulitan yang penulis alami.
3. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat, dan semangat kepada penulis dalam menggapai cita-citanya.
4. Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mencurhakan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kurang lebih 3.5 Tahun.
6. Keluarga besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2015-2016 yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga kepada penulis.
7. Departemen Advokasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Ryan Akbar Fitriandi, Deny Adi

Pratama, Muhammad Rizky, Ridwan, Latifatul Ghosiyah, Dicky Malik Ibrahim, Yuantoni Fidelico Brucel Armando, Wanda Meirdana dan magang-magang Departemen Advokasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelajaran, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis.

8. Sahabat-Sahabat Penulis: Deny Adi Pratama, Darma Hermawan, Fransisca Desty Youvita, Muhammad Rico Febrianto Putro, Muhammad Faisol Soleh, Ryo Rananda, Yudha Irawan, M. Rizky Ginanjar, M. Aldi Jaya Kusuma, Muhammad Rizqi, Rizqi Aminullah Ibrahim, Winna Maria, Taufik Akbar, Muhammad Farhan, Sulis, Wahyu, Muhammad Imam Gunawan, Ucup Shidqi, Muhammad Resa, Zidni Ilma Muhammad dan semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
9. Kepada Jupeluka Squad: Andika Fadly Rachman, Cya, Dimas Ajeka, Ilham Karlesta, Irwan Rinaldi, Raden Agus, Reza, Rizky Sitanggang, Dewi Asiah, Syarafie Widjaja, Zharizal, Sendi Pangestu, Stefia Sarlinton yang telah memberikan semangat kepada penulis disaat-saat penulis sedang dalam keadaan suka maupun duka.
10. Teman-teman KKN UII tahun 2017 Unit 46 : Sulis, Farhan, Wahyu, Maulidira Tahta Alfiah, Ayu D Lestari, Yuni, Cynthia Hazirah yang

selalu memberikan dukungan kepada penulis demi mencapai cita-citanya.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, maupun kritik dari pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman dari sudut pandang yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Harapanya karya penulis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana korporasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah bersedia untuk direpotkan oleh penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang di berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 9 Maret 2018

(Muhammad Iqbal Hamdani)

NIM. 14410385

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGAJUAN.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

SURAT PERNYATAAN.....v

CURRICULUM VITAE.....vi

HALAMAN MOTO.....vii

HALAMAN PERSEMBAHAN.....viii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xiii

ABSTRAK.....xvi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Orisinalitas Penelitian.....7

E. Tinjauan Pustaka.....7

F. Definisi Operasional.....9

G. Metode Penelitian.....11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....16

A. Tinjauan Konsep Perusahaan Grup.....16

1. Pengertian Perusahaan Grup.....16

a. Pengertian Induk Perusahaan.....17

b. Pengertian Anak Perusahaan.....17

2. Karakteristik Perusahaan Grup.....18

3. Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan....22

4. Tanggung Jawab Induk Terhadap Anak Perusahaan.....23

B. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi.....25

1. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana.....25

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....25

b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....27

2. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.....29

a. Alasan Perlunya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....29

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....35

1) Teori Identifikasi.....36

2) Teori Strict Liability.....41

3) Teori Vicarious Liability.....44

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....54

A. Pertimbangan Yang Dapat Digunakan Untuk Mempertanggung Jawabkan Induk Perusahaan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Perusahaan.....54

1. Induk Perusahaan Mendapatkan Keuntungan dari Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan.....55

2. Induk Perusahaan Memerintahkan Anak Perushaaan Untuk Melakukan Tindak Pidana.....62

3. Induk Perusahaan Turut Serta Bersama Anak Perusahaan Melakukan Tindak Pidana.....68

a. Direct Complicty.....70

b. Beneficial Complicity.....73

c. Silent Complicity.....75

4. *Piercing The Corporate Veil* Induk Perusahaan atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan.....77

B. Kemampuan Teori *Identification*, *Strict Liability*, dan *Vicarious Liability* dalam Mempertanggungjawabkan Secara Pidana Induk Perusahaan atas Tindak Pidana oleh Anak Perusahaan.....85

1. Teori Identifikasi.....87

2. Teori Strict Liability.....92

3. Vicarious Liability.....96

BAB IV PENUTUP.....103

A. KESIMPULAN.....103

B. SARAN.....104

DAFTAR PUSTAKA.....107

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan zaman memunculkan fenomena dalam dunia bisnis, salah satunya adalah berdirinya perusahan-perusahaan grup yang menguasai perekonomian pada suatu negara. Besarnya kapasitas perusahaan menuntut perusahaan grup ini mendirikan anak-anak perusahaan berbadan hukum mandiri yang di kendalikan oleh induk perusahaaan. Kewenangan untuk mengendalikan tersebut menimbulkan permasalahan hukum, yaitu karena antara induk dan anak merupakan suatu entitas terpisah, akibatnya terdapat pihak yang superior dan inferior di dalamnya. Sehingga muncul permasalahan siapa yang akan bertanggungjawab ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan . Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap teori hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa induk perusahaan dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana anak perusahaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan hubungan pertanggungjawaban pidana Induk terhadap tindak pidana anak perusahaan terjadi karena adanya pencampuran personalitas. Akibatnya anak perusahaan tidak lagi eksis karena seluruh kebijakan dan kegiatan bisnis di tentukan secara sepihak oleh Induk perusahaan. Oleh karena itu tidak ada titik pembeda diantara keduanya menyebabkan kedua perseroan tersebut dianggap sebagai perseroan tunggal. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang seperti UU TIPIKOR, UU PPLH, atau Undang-Undang lainya yg bersinggungan dengan kepentingan masyarakat umum, revisi tersebut diantaranya adalah penegasan terhadap subjek delik pada perusahaan grup seperti induk perusahaan atau anak perusahaan. Selain itu juga perlu adanya pemahaman kepada penegak hukum bahwa induk perusahaan sebagai titik sentral perusahaan grup dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan anak perusahaanya berdasarkan yurisprudensi dan teori-teori pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perusahaan grup, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman yang ada, dengan berbagai kebutuhan manusia yang semakin hari semakin kompleks dan dinamis, menuntut manusia harus selalu berkembang dalam memenuhi kebutuhanya. Salah satunya adalah kebutuhan hukum pada manusia, karena pesatnya perkembangan seni budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi menuntut hukum untuk juga berkembang seiring dengan berjalanya waktu serta semakin rumitnya kebutuhan manusia. Perkembangan hukum tersebut akhirnya memunculkan adanya subyek hukum yaitu subyek yang dapat di kenai hak dan kewajiban.

Subyek hukum terdiri dari dua bentuk yaitu Orang-Perorangan (*Naturlicjk Persoon)* dan Badan Hukum (*Recht Persoon)*. Menurut Rochmat Soemitro badan hukum atau *rechtpersoon* adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum dengan orang lain maupun badan lain.[1] Dilihat dari pengertian diatas bahwasanya badan hukum adalah subjek hukum buatan yang di berikan hak untuk bertindak dan memiliki kewenangan seakan-akan dia itu manusia.

[1] Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.8 No.1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Setya Wacana, 2014, hlm 9-10.

Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek delik. KUHP di Indonesia merupakan adopsi sistem hukum eropa kontinental, di dalam KUHP hanya mengenal konsep manusia/persoon sebagai subjek delik.[2] KUHP berlandaskan pada asas bahwa hanya manusia yang dapat di tuntut sebagai pembuat-pelaku (dader) dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan, maupun pelanggaran.[3] KUHP tidak mengatur berkaitan kejahatan korporasi maka dari itu pengaturan berkaitan dengan kejahatan korporasi hanya akan ditemukan pada undang-undang khusus. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Mulai dikenal secara luas dalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955, juga dapat ditemukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika jo Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[4] Terdapat pula dalam undang-undang korupsi yaitu Undang-Undang no. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengakuan terhadap subjek delik korporasi hanya diatur dalam Undang-Undang Khusus. Sehingga tindak pidana korporasi termasuk tindak pidana khusus.

[2] Orpa Ganefo Manuain, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm vi.

[3] I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia,* Ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2015, hlm 46.

[4] Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,* Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm 30.

Keberadaan korporasi di pandang memiliki dampak yang besar, baik itu dari segi perekonomian negara maupun kestabilan pemerintahan. Dijadikanya korporasi sebagai subjek delik pidana, disebabkan karena posisi strategis yang melekat pada diri korporasi. Menurut *Satjipto Rahardjo* modernisasi social dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.[5]

Tuntutan globalisasi serta persaingan usaha yang sangat ketat menyebabkan korporasi sebagai pelaku usaha banyak melakukan upaya-upaya yang dapat merugikan masyarakat luas demi memperoleh keuntungan pribadi. Pengaruh korporasi yang begitu besar bahkan melekat disetiap segi kehidupan manusia menyebabkan ketergantungan yang besar dalam diri masyarakat terhadap korporasi. Ketergantungan masyarakat pada korporasi ini terkadang dimanfaatkan oleh koporasi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak buruknya terhadap masyarakat. Permasalahan selanjutanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi selalu didentikan dengan kejahatan kerah putih, Hal ini karena menurut Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan *American Sociological Society* ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember, yang dia istilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaanya.[6]

[5] Muladi, Dwidja Priyatno, "*Pertanggungjawaban Korporasi....*", *Op. Cit*, hlm 28.

[6] Fransiska Novita Eleanora, "White Collar Crime Hukum dan Masyarakat", *Forum Ilmiah*, Vol.10 No.2, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2013, hlm 242.

Dampak hebat yang dapat ditimbulkan oleh korporasi bahkan sudah di ramalkan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, sebagaimana kutipanya yang berbunyi:[7]

"I see in the near future a crisis approaching that unnerves me and causes me to tremble for the safety of my country. As a result of the war, corporation have enhtroned, and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavour to prolong its reign by working on the prejudices of the people until all wealth aggregated in a few hands, and the Republic is destroy. I felt at this moment more anxiety for the safety of my country than ever before, even in the midst of war"

Anna Roddick juga mengatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang sangat membahayakan dan patut untuk diwaspadai daripada kejahatan biasa, sebagaimana kutipanya yang berbunyi:[8]

"Corporate crime kills far more people and cost taxpayers for more money than street crime"

Dewasa ini Korporasi mengalami perkembangan yang sangat cepat serta terjadi beberapa perubahan yang sangat fundamental berkaitan dengan bentuk serta tanggung jawab sebuah korporasi. Dahulu hanya di kenal adanya korporasi tunggal yang ia hanya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang di lakukan secara pribadi, namun karena semakin kompleksnya dunia usaha serta persaingan dan globalisasi yang semakin tajam, maka munculah konsep perusahaan grup yang menaungi beberapa perusahaan anak. [9]

[7] Andrew Ferguson*, What Al Wishes Abe Said*, terdapat dalam http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/08/AR2007060802470.html, diakses tanggal 3 Maret 2018.

[8] Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya,* Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm iii.

[9] Muhammad Syafi'i, "Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company dan Tindakan Hukum Anak perusahaan", terdapat dalam http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/100-Muhammad_Syafii.pdf, hlm 125, diakses terakhir tanggal 7 Maret 2018.

Perusahaan grup di kontruksikan oleh keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi[10]. Berdasarkan pengertian di atas muncul rantai komando dalam pengelolaan perusahaan grup yang nantinya juga akan muncul tanggung jawab yang saling terkait antara anak perusahaan dengan induk perusahaan dimana induk perusahaan memegang pimpinan sentral dalam pengendalian serta penentu kebijakan pada anak perusahaan yang dinaunginya. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain, atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company.*[11]

Fenomena Perusahaan Grup merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman. Di satu sisi adanya konglomerasi pada perusahaan-perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian negara. Namun di sisi lain adanya perusahaan grup merupakan ancaman nyata bagi masyarakat. Status badan hukum yang terpisah antara induk perusahaan dan anak perusahaan menyebabkan penentuan pihak yang paling bertanggungjawab sangat sulit. Kemudian adanya kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak-anak perusahaanya tentu memiliki keterkaitan dengan perbuatan anak perusahaan. Keterkaitan tersebut dapat

[10] Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 21.

[11] *Ibid.*, hlm 24.

dilihat dari penentuan kebijakan yang diambil anak yang secara searah ditentukan oleh induk perusahaan. Dari hal tersebut dapat didentifikasi permasalahan mengenai siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika anak perusahaan melakukan tindak pidana. Permasalahan selanjutnya dapat dilihat apakah anak perusahaan bertanggungjawab secara pribadi selaku *dader* pada suatu tindak pidana, atau induk perusahaan selaku pimpinan sentral dapat bertanggungjawab atas tindakan anak-anak perusahaanya yang selanjutnya akan di bahas dalam peneliatian ini.

B. Rumusan Masalah :

Merujuk kepada latar belakang yang telah dibuat, adapun rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan apa saja yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan induk perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan?
2. Apakah teori *Identification, Strict Liability,* dan *Vicarious Liability* dapat menjangkau tindak pidana korporasi yang berbentuk perusahaan grup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pertimbangan apa saja yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan induk perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan.
2. Untuk mengkaji mengenai kemampuan teori pertanggungjawaban pidana korporasi *Identification, Strict Liability,* dan *Vicarious Liability* dalam menjangkau tindak pidana korporasi berbentuk perusahaan grup.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul penelitan **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN** pada berbagai sumber penelusuran baik itu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, maupun pencarian melalui internet. Sejauh penelurusan yang penulis lakukan, judul penelitian tersebut belum pernah di teliti.

E. Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana terhadap koporasi, harus dapat diidentifikasikan terlebih dahulu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan "*directing mind"* atau orang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka koporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Identifikasi

Teori *Identification/direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjwaban pidana langsung. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung adalah teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun koporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabar senior" dan diitentifikasikan

sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri.[12] Pertanggungjaawaban pidana terhadap korporasi, harus dapat diidentifikasikan terlebih dahulu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan "*direct mind"* atau orang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.[13] Oleh karena itu doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.[14]

2. Teori Strict Liability

Teori *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah 'pertanggungjawaban tanpa kesalahan' *(liability without fault)*. Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal ini sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya

[12] Kristian, "Urgensi Pertanggungjawban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44 No.4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm 600.

[13] Evan Elroy Situmorang, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi", *Law Reform*, Vol.4 No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009, hlm 12.

[14] Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Ctk. Ketiga, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2012, hlm 233.

mensrea sehingga dengan demikian disebut: (a) *no mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*neglingent)*; (b) unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus,* bukan *mens-rea.*[15]

3. Teori Vicarious Liability

Menurut Henry Compbell, Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability)* adalah pertanggungjawban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindkan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak. Kemudian pengertian lain dari pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus memiliki hubungan, yatu 'hubungan atasan dan bawahan' atau'hubungan majikan dan buruh' atau 'hubungan pekerjaan'. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaanya.[16]

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah berkaitan penelitian ini, penulis membuat beberapa definsi operasional berkaitan dengan istilah-istilah penting yang ada penelitian penulis. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

[15] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,* Ctk. Pertama, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2015, hlm 119.
[16] *Ibid*, hlm 133.

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, yang berbentuk badan hukum.
2. Perusahaan yang di maksud di sini merupakan perusahaan yang berbadan hukum mandiri dalam hal lain dapat di sebut sebaga perseroan terbatas.
3. *Holding* atau yang sering disebut dengan Perusahaan *Holding* atau *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.[17]
4. Perusahaan Grup di kontruksikan oleh keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.[18]
5. Induk Perusahaan Perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham saja.
6. Pimpinan Sentral : Kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan yang dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lainya.

[17] Munir Fuady, *Hukum Perseroan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 84.

[18] Sulistiowati, "*Aspek Hukum.....*", *Op.Cit.,* hlm 21.

7. Anak Perusahaan : Perusahaan yang menjalankan kebijakan/intruksi pimpinan sentral.
8. Pengendalian perseroan oleh perseroan lain kesatuan ekonomi adalah kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengarahkan manajemen dan kebijakansuatu entitas yang lahir dari kepemilikan hak suara, kontrak, atau keduanya. Penyatuan kegiatan anak-anak perusahaan untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan grup di bawah kendali pimpinan sentral.
9. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

G. Metode Penelitian

Metode secara harafiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Pendekatan suatu bidang pengetahuan dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan sesuai dengan rencana, bidang-bidangnya dikerjakan secara tertentu, menyusun berbagai temuan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan.[19] Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya suatu metode pendekatan agar data maupun hasil penelitian tersebut merupakan data valid yang dapat di pertanggung jawabkan pada dunia ilmiah. Oleh karena itu ada metode penelitian, yaitu merupakan cara sistematis

[19] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 27

yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh, dapat dilakukan penilaian terhadap gejala-gejala yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis – Normatif, yaitu jenis penelitian menggunakan sumber data primer Undang-Undang dan penelitian menggunakan sumber data kepustakaan untuk di kaji dalam bentuk *doctrinal research.*

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, yaitu merupakan data primer Undang-Undang yang merupakan bahan penelitian yang tetap, serta data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, doktrin para ahli. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang berbentuk *doctrinal research,* yaitu penelitian yang mengkaji suatu permasalahan untuk kemudian di carikan solusinya terhadap permasalahan tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif sumber data penelitian yang di gunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier :

a. Sumber data Primer

Adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini sumber data primer yang di gunakan adalah :

1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4) Peraturan perundang-undangan lainya yang mengantur mengenai Korporasi, Kejahatan Korporasi, dan Tindak Pidana Korporasi

b. Sumber data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal. Bahan Hukum Sekunder berfungsi sebagai pendukung keberadaan bahan hukum primer.

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier adalah pendukung dari keberadaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang di gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi bahan pustaka, yaitu penghimpunan data dan informasi serta pengkajian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Kejahatan Korporasi, *Holding* dan *Subsidary Company,* Perusahaan grup.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis data kualitatif, yaitu meliputi pengklasifikasian data, *editing,* penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan pada karya ilmiah ini menggunakan sistematika yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat di mengerti dengan lugas, jelas dan terstruktur, sistematika penulisan karya ilmiah ini di bahas dalam 4 bab, yaitu:

1. **BAB I :**

 Berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, definisi-definisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan metode penelitian.

2. **BAB II :**

 Berisi tentang uraian tentang tanggung jawab induk perusahaan dimana anak perusahaan melakukan suatu tindak pidana.

3. **BAB III :**

 Merupakan pembahasan mengenai tanggung jawab pidana induk perusahaan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian juga membahas berkaitan dengan sampai sejauh mana pemegang saham mayoritas di perusahaan anak dapat di mintai pertanggung jawab pidana. Selain itu juga membahas keterkaitan Holding Company dan Subsidary

company yang merupakan satu kesatuan ekonomi namun di satu sisi anak perusahan merupakan entitas badan hukum mandiri.

4. **BAB IV :**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep Perusahaan Grup

1. Pengertiaan perusahaan grup

Keberadaan perusahaan grup sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang panjang di kalangan para ahli, perbedaan ini sampai juga ke dalam ranah pengertian perusahaan grup. Perbedaan pendapat ini terjadi karena belum adanya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum pada perusahaan grup.[20] Bahkan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara konkret berkaitan dengan eksistensi perusahaan grup. Hal ini di tujukan oleh berbagai pandangan dari ahli hukum perusahaan grup yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pengertian yang sama mengenai perusahaan grup. Menurut *Ludwig Raiser,* perusahaan grup merupakan polaritas dari pluralitas di antara anggota perusahaan grup yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dan keseluruhan perusahaan grup.[21].

Pengertian perusahaan grup dalam peraturan di Indonesia dapat ditemukan pada peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999 pasal 1 ayat (3), yang berbunyi Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun maupun melalui badan hukum lain,

[20] Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, hlm 16.

[21] Sulistiowati, "*Aspek hukum*", *Op.Cit.*, hlm 22.

dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung penyelenggaraaan atau jalanya badan usaha. [22]

a. Pengertian Induk Perusahaan

Pada Perusahaan Grup terdapat struktur induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan merupakan perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.[23]

b. Pengertian Anak Perusahaan

Anak Perusahaan merupakan bagian dari perusahaan grup yang merupakan perusahaan di bawah induk perusahaan yang dalam kontruksi perusahaan grup bertugas untuk menjalankan kebijakan/instruksi pimpinan sentral.[24] Kemudian pada penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang lama pengertian anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang terjadi karena penguasaan lebih dari 50% saham dimiliki oleh induk perusahaan, penguasaan lebih dari 50% suara dalam RUPS yang dikuasai induk perusahaan, kontrol atas jalanya perseroan,

[22] Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999
[23] Sulistiowati, "*Tanggungjawab....*", *Op.Cit.,* hlm 16-17.
[24] *Ibid.*

pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk.[25]

2. Karakteristik Perusahaan Grup

a. Perusahaan Grup Merupakan Susunan Induk dan Anak Perusahaan yang Merupakan Badan Hukum yang Mandiri yang Saling Terkait Erat.

Perusahaan grup merupakan fenomena dari perkembangan dunia bisnis modern. Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara jelas mengenai eksistensi perusahaan grup. Namun Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dapat di temukan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama, yaitu pada Memori Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 lahir karena :[26]

1) Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan.

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan secara mayoritas memberikan kewenangan istimewa kepada induk untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai satu kesatuan manajerial.

[25] Bagian Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
[26] Sulistiowati,"*Tanggungjawab ...*", *Op.Cit*., hlm 22.

2) Rapat Umum Pemegang Saham

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS pada anak perusahaan. Dalam RUPS induk perusahaan dapat menentukan berbagai kebijakan strategis yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

3) Penempatan direksi/Komisaris pada Anak Perusahaan.

Sebagai pemegang saham mayoritas pada tiap anak perusahaanya, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk memilih dan menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan direksi pada anak perusahaan ini merupakan bentuk pengendalian operasional secara tidak langsung.

Induk perusahaan kemungkinan tidak secara aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Namun ia menanam saham pada berbagai anak perusahaan, dan anak perusahaanlah yang melakukan kegiatan usaha. Bahkan anak perusahaanpun dapat mendirikan anak perusahaan lagi. Demikian seterusnya hingga induk perusahaan memiliki cucu bahkan cicit perusahaan. Dalam kondisi seperti ini tidak ada pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinction*) mengenai eksistensi ekonomi dan aset, karyawan maupun pemisahan bisnis dan direksi antara induk perusahan dengan anak perusahaanya. Namun

demikian Hukum perseroan tetap memperlakukan *subsidary* sebagai *separate legal entity*.[27]

b. Fakta Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup

Pada perusahaan grup, terdapat induk perusahaan sebagai pimpinan pada perusahaan grup yang mengendalikan perusahaan lain (*subsidary*) yang menjadi bagian perusahaan grup. Pengendalian ini berkaitan dengan sturktur modal saham yang terlibat yang menempatkan anak perusahaan dalam pengendalian induk perusahaan (induk perusahaan menguasai saham mayoritas anak perusahaan). Pengendalian dapat di dasarkan pada penguasaan baik secara langsung maupun tidak langsung saham yang dimiliki oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Dengan demikian *sister company* dapat dianggap sebagai bagian dari perusahaan grup meskipun ia mungkin memiliki hubungan yang cukup jauh dari induk perusahaan.[28]

Prasyarat pengendalian induk terhadap anak perusahaan adalah induk perusahaaan mengutamakan secara konsisten kepentingan bisnis keseluruhan perusahaan grup serta induk perusahaan tidak membahayakan eksistensi yuridis anak perusahaan.[29]

[27] M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 50.

[28] Dieudonné Nzafashwanayo, "Corporate Groups under the Laws of Rwanda: An Economic Reality without Legal Idetitiy", *Beijing Law Review*, Vol.7 No.2, Scientific Reserch Publishing, 2016, hlm 98.

[29] Sulistiowati, "*Aspek hukum*" *Op.Cit*., hlm 22-23.

Pengendalian tersebut di konkretkan dengan adanya dominasi pada proses pengambilan keputusan pada anak perusahaan. Selain itu karena induk perusahaan memegang sebagian besar dari saham anak perusahaan, induk perusahaan juga memiliki kewenangan untuk menunjuk organ perusahaan dan instrumen lain.[30]

c. Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi

Dalam perusahaan grup, anak perusahaan secara ekonomi dan finansial sangat bergantung pada induk perusahaan atau anak perusahaan lainya yang masih tergabung dalam satu perusahaan grup. Aktivitas bisnis pada anak perusahaan biasanya dibiayai oleh induk perusahaan atau anak perusahaan lainya, dalam satu contoh, kekayaan induk perusahaan dapat di transfer kepada anak perusahaan pada kondisi-kondisi tertentu. Situasi tersebut menempatkan konsep perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan grup dapat dijadikan sebagai wadah oleh perusahaan yang secara ekonomi dan finansial bergantung kepada induk perusahaan yang memiliki kontrol dan manajemen terhadap anak-anak perusahaan.[31]

Tergabungnya induk perusahaan dengan anak perusahaan menimbulkan paradoks dilhat dari sisi yuridis maupun realitas dalam bisnis. Dilihat pada sudut pandang yuridis anak perusahaan merupakan

[30] *Ibid*, hlm 99.
[31] Dieudonné Nzafashwanayo , *Op.Cit*, hlm 98.

legal persoon yang mandiri dan dapat bertindak berdasarkan kehendaknya, namun dalam realitas bisnis ternyata anak perusahaan tidak dapat bertindak secara mandiri. Ketidak mandirian tersebut di karenakan adanya susunan induk dan anak perusahaan yang mana induk bertindak sebagai pimpinan sentral dan segala bentuk usaha anak biasanya di tujukan untuk kepentingan induk perusahaan.

Definsi lebih lanjut dan karakteristik perusahaan grup secara komprehensif dikemukakan oleh (Priante, 1999), dalam definisi ini "suatu perusahaan dapat dianggap sebagai perusahaan grup suatu entitas ekonomi yang menggabungkan dua atau beberapa perusahaan dengan status badan hukum yang terpisah, memiliki kepentingan bersama menggantikan kepentingan pribadi perusahaan-perusahaan tersebut dan kepentingan bersama tersebut di tentukan oleh satu perusahaan induk sebagai pemimpin perusahaan grup".[32]

3. Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan

Pada perusahaan grup, hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dan anak perusahaan pada dasarnya merupakan hubungan antara pemegang saham (perusahaan induk) dengan anak perusahaan. Hubungan tersebut diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.[33] Hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan pada dasarnya juga merupakan hubungan kerja, yakni hubungan antara pengusaha, orang perorangan, atau

[32] *Ibid,* hlm *99*

[33] Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin, dkk, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup", *USU Law Journal*, Vol 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 33

badan hukum dengan pekerja yang di dasarkan pada perjanjian kerja yang kemudian berdasarkan mekanisme RUPS, keputusan RUPS dijadikan dasar sebagai dasar perjanjian kerja antara induk dan anak.[34]

Selain hubungan hukum sebagai pemegang saham dan hubungan kerja antara induk dan anak perusahaan, terdapat hubungan hukum lainya contohnya kewenangan untuk mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan : [35]

a. Pemberian kuasa
b. Berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa merupakan bagian dalam perjanjian tersebut)
c. Berdasarkan pendelegasian wewenang.

4. Tanggung Jawab Induk Terhadap Anak Perusahaan

Induk perusahaan selaku pemegang saham memiliki posisi yang spesial dalam Perusahaan Grup. Sebagai pimpinan dan pengendali dalam Perusahaan Anak, Induk Perusahaan mendapatkan posisi khusus dengan melekatnya prinsip *limited liability* pada diri Perusahaan Induk. Oleh karena itu ketika anak perusahaan anak tidak mampu menyelesaikan kewajibanya terhadap pihak ketiga, maka Induk Perusahaan hanya akan bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimiliki pada perusahaan anak.[36]

[34] *ibid*
[35] *ibid*
[36] Sulistiowati, *"*Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup*"*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No. 3, Vol. 31, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2012, hlm. 14

Realitas bisnis dalam perusahaan grup biasanya didirikan dengan konstruksi piramida. Bentuk perusahaan grup berbentuk piramida tersebut memiliki konsekuensi timbulnya *limited liability* dalam *limitied liability*. Hal ini menjadi celah hukum dimana anak perusahaan cucu, cicit, atau anak perusahaan lapisan di bawahnya memiliki posisi paling rentan dengan pihak ketiga. Kemudian adanya *limited liability* dalam *limited liability* menciptakan permasalahan terhadap bagi pihak ketiga dari anak perusahaan pada lapisan paling bawah. Semakin jauh lapisan anak perusahaan dari *ultimate shareholder* semakin rentan pula posisi pihak ketiga.[37]

Tanggung jawab hukum induk perusahaan dalam perusahaan merupakan realitas permasalahan hukum yang ada dalam konsepsi perusahaan grup. Tidak adanya titik pembeda dalam UUPT indonesia menyebabkan adanya pertentangan dalam realitas bisnis dan aspek yuridis perusahaan grup. UUPT juga tidak membedakan kedudukan antara induk perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham perseroangan pada perseroan terbatas, sehingga induk perusahaan juga memperoleh perlindungan berupa tanggung jawab terbatas terhadap beban yang di tanggung oleh anak perusahaan. Untuk itu agar tidak terjadi penyalahgunaan badan hukum perseroan oleh pemegang saham, UUPT mengatur hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham pada pasal 3 ayat (2) UUPT, yang di kenal dengan asas *piercing the corporate veil*.[38]

[37] *ibid*
[38] *ibid*

B. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

1. Konsep Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Perbuatan pidana merupakan segala hal perbuatan yang di larang dan di dalamnya terdapat mekanisme sanksi demi menciptakan keteraturan dalam tatanan masyarakat dan ketaatan terhadap hukum. Namun pada suatu perbuatan pidana tidak semuanya dapat di mintakan pertanggung jawaban, hanya perbuatan yang di larang saja yang mengandung konsekuensi pidana dan didasarkan pada kesalahan.[39]

Van Hammel tidak memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana, namun ia memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban yaitu: [40]

> "Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
> 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat".

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh **Simons** sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

[39] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta*,* Jakarta*, 2015,* hlm 165.
[40] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang oleh karenanya dia dapat di cela karena perbuatanya.[41]

Pengertian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana di jelaskan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai "diteruskanya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatanya itu". Maksud dari celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang. Indikatornya perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum, baik itu melawan hukum formil maupun materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif merujuk terhadap orang yang melakukan perbuatan. Dalam hal ini berkaitan dengan unsur kesalahan dalam diri seseorang.[42]

Dalam Hukum Pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan atau dalam bahasa latin di sebut sebagai *mens rea*. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas *legalitas* dan dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan. Karena titik tekan dari pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan, maka hanya seseorang yang melakukan kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.[43] Konsep pemikiran demikian merupakan pemahaman yang di tawarkan oleh Moeljatno dan

[41] *Ibid,* hlm 122.
[42] Mahrus Ali, Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 76.
[43] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 156.

Roeslan Saleh, dengan memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih dikenal sebagai ajaran *dualistis*.[44]

b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Tidak semua perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ada syarat-syarat dan kondisi tertentu seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Salah satunnya adalah terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat atau kondisi kejiwaan pelaku) sebagaimana dimaksud dalam salah satu asas hukum pidana *actus non facit reum, nisi men sit rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang dapat dinyatakan bersalah, kecuali terdapat kondisi atau niat seseorang tersebut dapat dinyatakan bersalah). Berkaitan dengan asas tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena perbuatan lahiriahnya saja yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, namun juga harus dibuktikan sikap batin pelaku yang ada hubunganya secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukanya. Dengan demikian *actus reus* dapat di sebut sebagai elemen luar, sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan atau unsur mental.[45]

[44] H.M Rasyid Ariman, dkk*, Hukum Pidana,* Setara Pers, Malang, 2015, hlm 207.

[45] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2015, hlm 34-35.

Terdapat asas dalam hukum pidana yang berbunyi "*Geen straft zonder shculd*" yaitu tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Menurut ajaran dualistis kesalahan merupakan bagian paling penting dari unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal terpenting dalam ajaran ini adalah, meskipun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan, namun bila terbukti unsur pertanggungjawaban pidana (adanya kesalahan), maka pelaku dapat di jatuhi sanksi pidana.[46]

Selain karena pelaku mengetahui bahwa kesalahan merupakan suatu hal perbuatan yang di sengaja, namun kesalahan juga mencakup perbuatan yang tidak sengaja dilakukan. Perbuatan tersebut terjadi dikarenakan alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang menurut masyarakat seharusnya atau sepatutnya dilakukan. Kealpaan atau lalai adalah kondisi dimana seseorang telah mengetahui akibat yang akan terjadi yang karenanya masyarakat dirugikan oleh perbuatan tersebut namun tetap dilakukanya.[47]

Sudarto menjelaskan terdapat beberapa syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana :[48]

1) Adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.
2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4) Tidak ada alasan pemaaf.

[46] *Ibid*.
[47] *Ibid*, hlm 170.
[48] Hanafi Amrani, Mahrus Ali*, Op.Cit.*, hlm 22.

Oleh karena kesalahan menjadi titik penting dalam penjatuhan sanksi pidana, maka kita perlu mengetahui apa itu kesalahan yang di maksud. Moeljatno berpendapat seseorang dapat di katakan melakukan kesalahan, apabila dia ketika melakukan perbuatan pidana, berdasarkan prespektif masyarakat dapat dicela karena perbuatanya. Hal ini memiliki maksud bahwa pelaku telah mengetahui bahwa perbuatanya merugikan masyarakat dan dia mengetahui bahwa perbuatanya di mata masyarakat dipandang tercela dan oleh karenanya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan.[49]

2. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana

a. Alasan Perlunya Pertanggungjawaban pidana Korporasi

Keberadaan Korporasi merupakan realitas yang tidak dapat di pisahkan pada kehidupan manusia. Korporasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Terdapat berbagai pengertian mengenai apa itu korporasi. Menurut Utrecht korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Kemudian A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi merupakan realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai entitas yang diakui hukum., kemudian

[49] Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 169.

diberikan personalitas hukum untuk tujuan tertntu. Selanjutnya Subekti dan Tjitrosudibio berpendapat bahwa korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.[50]

Pengertian korporasi tersebut diatas merupakan pengertian korporasi dilihat dari segi hukum perdata karena hanya mengkaitkan korporasi sebagai suatu bentuk badan hukum yang karena undang-undang diberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan personalitas hukumnya. Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi memiliki makna yang lebih luas lagi. Pengertian korporasi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.[51] Pengertian tersebut juga terdapat dalam PERMA No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.[52]

Korporasi merupakan suatu realitas, dia eksis dalam pergaulan hukum serta menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat dan

[50] Muladi, Dwidja Priyatno, "*Pertanggungjawaban Korporasi", Op.Cit*, hlm 25.
[51] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[52] Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016.

berkemampuan untuk menimbulkan berbagai kerugian terhadap pihak lain maupun masyarakat. Karena kemampuan korporasi dengan kehendaknya untuk menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, maka sudah selayaknya korporasi diperlakukan seperti manusia (*naturlijk persoon*) dan membebaninya dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi.[53] Diakuinya korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana menurut A.Z Abidin di karenakan pembuat delik, yaitu korporasi itu di kategorikan sebagai *functional daderschaap* atau pelaku fungsi. Karena korporasi memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dll.[54] Kemudian pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut sudarto terjadi karena disamping adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, kesalahan, dan melawan hukum sebagai syarat pengenaan pidana, adalah perbuatan korporasi tersbut membahayakan masyarakat. Dengan demikian konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut ini: [55]

1) Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2) Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3) Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab dan;

[53] Sutan Remy Sjahdeini, "*Pertanggungjawaban.....*", *Op. Cit.*, hlm 55.
[54] Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia,* Penerbit Alumni, Bandung, 2014, hlm 80.
[55] Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hlm 12.

4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam perkembangan mengenai kejahatan korporasi konsep pertanggungjawaban pidana pada korporasi muncul sebagai akibat berbagai pelanggaran yang di lakukan oleh korporasi, termasuk kelalaian maupun kealpaan yang di lakukan oleh korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat. Oleh karena itu dalam tindak pidana korporasi tidak harus ada *mens rea,* hukuman maupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi bisa dalam bentuk sanksi.[56] Kemudian Elliot dan Quinn mengemukakan alasan perlunya pembebanan tanggungjawab pidana terhadap korporasi diantaranya yaitu : [57]

1) Tanpa pertanggungjawaab pidana korporasi, perusahaan perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para peawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak tindak pidana yang sebenarnuya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2) Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut sutu perusahaan daripada para pegawainya.
3) Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
4) Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
5) Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukanya pegawai perusahaan itu.
6) Pertanggungjawab korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainyam baik secara

[56] Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 158.
[57] *Ibid*, hlm 55-56.

langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahaakan peroleha laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal. Misalnya, apabila sebuah perusahaan pengangkutan menentukan para pengemudinya untuk menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu tertentu, maka para pengemudi itu terpaksa harus ngebut agar dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan itu; membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan merupakan cara untuk memastikn bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya ketika pengemudi yang bersangkutan dituntut karena telah ngebut.

7) Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadibila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Perkembangan dalam hukum pidana di Indonesia, memunculkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu; [58]

1) Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang *pertama* ditandai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi hanya di batasi kepada perorangan saja (*naturlijk persoon*) sehingga dalam hal tindak pidana terjadi di lingkungan korporasi, maka tindak pidana dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Sistem yang *kedua* ditandai dengan adanya rumusan undang-undang yang menyatakan bahwa tindak pidana dapat

[58] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 47

dilakukan oleh suatu korporasi, akan tetapi beban pertanggungjawaban ada pada pengurus korporasi yang dianggap memerintahkan melakukan tindak pidana. Sistem yang *ketiga* menandakaan adanya pertanggungjawaban langsung dari korporasi. Korporasi dianggap merupakan pelaku tindak pidana sekaligus pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[59]

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada korporasi terdapat masalah yang cukup krusial, yaitu pembuktian pada tindak pidana korporasi sangat sulit. Hal tersebut karena aparat di indonesia masih menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan sehingga hal tersebut menimbulkan kendala dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Terhadap permasalahan ini Jan Rammelink memberikan solusi dengan menjelaskan bahwa kesalahan (*mens rea, schuld*) pimpinan dan pegawai korporasi diatribusikan pada korporasi sesuai dengan struktur organisasi internal korporasi. Pendapat ini sesuai dengan ajaran keperlakuan fungsional (*fungtional daderschap*). Ajaran ini menganggap pertanggungjawaban di bebankan terhadap pemberi perintah maupun pimpinan dalam suatu badan hukum meskipun secara fisik bukanlah pelaku kejahatan langsung. Berdasarkan hal tersebut maka kesalahan yang terdapat pada pimpinan maupun pegawai korporasi identik dengan kesalahan korporasi.[60]

[59] Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 54-55.

[60] Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 162.

Roeslan Saleh berpendapat dalam membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan tidak mutlak harus ada. Berdasarkan hal tersebut dalam pertanggungjawaban korporasi, tidak harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup mendasarkan pada *res ipsa loquitur*, yaitu bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Dalam hal tersebut bilamana memang terdapat fakta kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi maupun social cost yang diderita korban yang mencakup masyarakat atau negara.[61]

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan titik sentral dalam penanganan terhadap kejahatan korporasi. Karena korporasi dianggap tidak memiliki *mens rea* ketika melakukan tindak kejahatan, maka penanganan terhadap kejahatan sangat sulit terlebih dalam hal pembuktianya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adanya kesalahan tidaklah mutlak berdasarkan asas *res ipsa loquitur*, yaitu sepanjang perbuatan korporasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain maupun

[61] *Ibid.*, hlm 163.

masyarakat luas, maka segala perbuatan korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.[62]

Oleh karena itu para ahli membuat teori berkaitan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi diantaranya adalah :

1) Teori Identifikasi

Doktrin identifikasi atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung merupakan teori yang membenarkan bahwa kesalahan bukanlah syarat mutlak dari pertanggungjawaban pidana pada korporasi meskipun korporasi tidak berdiri sendiri melainkan di jalankan oleh organ-organnya.[63] Dalam doktrin ini mengajarkan bahwa dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, pelaku dari tindak pidana harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana dilakukan oleh mereka yang merupakan "*direct minding*" dari korporasi maka pertanggungjawaban dapat di bebankan.[64]

Pembebanan tanggungjawab pidana pada korporasi di benarkan karena pada dasarnya korporasi merupakan subjek hukum fiksi yang diberikan kemampuan untuk menyandang hak dan kewajiban sebagaimana manusia, oleh karenanya korporasi hanya dapat bertindak berdasarkan tindakan organ korporasi. Kemudian berdasarkan doktrin identifikasi, korporasi dapat

[62] *Ibid.*
[63] Kristian, *Op.Cit*., hlm 600.
[64] Sutan Remy Sjahdeini, "*Pertanggungjawaban pidana....*", *Op.Cit.*, hlm 100.

dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan direksi maupun organ lainya yang bertindak mewakili korporasi sebagai "directing mind".[65]

Adanya konsep teori identifikasi pada korporasi bertujuan untuk penanganan terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan tidak tersedianya bukti-bukti mengenai "*mental element*" atau unsur kesalahan pada korporasi[66]

Point krusial dalam menentukan apakah pegawai maupun pejabat tinggi pada korporasi dapat di sebut sebagai "*directing mind*" korporasi pada doktrin identifikasi telah di rumuskan dan diputuskan pada Mahkamah Agung Kanada dalam kasus Dredge & Docks. Mahkamah Agung mendeskripsikan karakteristik dari teori identifikasi sebagai berikut :[67]

a) Merupakan teori yang dapat digunakan untuk mengatribusikan unsur manusia (seperti *mens rea* atau kondisi batin) terhadap korporasi, dengan tujuan agar korporasi dapat jadikan sebagai subjek dalam hukum pidana.

[65] Iwano Sepiolo Jankowska, "Corporate Criminal Liability in English Law", *Adam Mickiewicz University Law* Review, Vol.6, Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, 2016, hlm 141.

[66] *Ibid,* hlm 140.

[67] V K Aggarwal, "Corporate Criminal Liability-The Issue Revisited In The Context Of Recent Supreme Court Decision", hlm 11-12, terdapat dalam http://www.icsi.edu/webmodules/Programmes/33NC/CORP.CRIMINALLIABILITY.pdf, diakses terakhir tanggal 7 Maret 2018

b) Jika pegawai korporasi atau agen, terbukti sebagai "directing mind and will" pada korporasi dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab yang di berikan korporasi kepada pegawai atau agen, maka perbuatan pegawai atau agen serta sikap batin mereka merupakan perbuatan dan sikap batin korporasi, sepanjang perbuatan pegawai maupun agen bertindak dalam lingkup dan kewenangnya.

c) Sebuah Korporasi dapat memiliki lebih dari satu "*directing mind*", dimana aktifitas korporasi biasanya tersebar dan terdesentralisasi. Maka hampir tidak terelakkan bahwa ada delegasi dan sub delegasi dari korporasi dan oleh karena itu dapat ada beberapa "*directing mind*"

d) Ketika perbuatan serta sikap batin dari "*directing mind"* dalam lingkup tugasnya di atribusikan sebagai tindakan dan sikap batin korporasi, tidak ada pembelaan untuk korporasi mengklaim bahwa :

 i) Jajaran direksi atau pejabat korporasi lainya telah mengkeluarkan instruksi baik secara umum maupun spesifik, larangan tindakan kriminal.

 ii) Korporaasi dan "*directind mind*" adalah satu kesatuan, dengan demikian larangan dari satu

organ dan organ korporasi lainya tidak menjadikanya lepas dari pertanggungjawaban pidana.

e.) Meskipun "directing mind" dan korporasi merupakan satu kesatuan dengan tujuan agar korporasi dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum, keduanya yaitu "*directing mind*" dan korporasi, tiap-tiapnya dapat dituntut terhadap pelanggaranya masing-masing.[68]

Tujuan dari penerapan *the doctrine of identification* apabila orang itu mempunyai status serta otoritas agar hukum menganggap bahwa perbuatanya merupakan perbuatan perusahaan. Rujukanya bukanlah nama jabatan seperti *manager,* atau *general manager* dan sebagainya, akan tetapi adalah kewenangan (*power*) dan kemampuan (*ability*) yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan. Dalam doktrin ini apabila seseorang tidak memiliki status sedemikian itu maka secara yuridis tidak memiliki kewajiban apapun untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu sebagai perbuatan perusahaan.[69]

[68] *Ibid.*
[69] Sutan Remy Sjahdeini, "*Pertanggungjawaban pidana...*", *Op.Cit.*, hlm 103.

Orang-orang tersebut menurut clarkson dan keating, harus merupakan orang-orang yang tergabung dalam struktur perusahaan agar perbuatan mereka dapat di atribusikan sebagai perbuatan perusahaan. Apabila mereka merupakan orang penting dalam stuktur perusahaan, maka baik perusahaan maupun mereka secara pribadi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.[70]

Pendekatan yang dilakukan oleh *doctrine of identification* adalah menerapkan pertanggungjawaban *vicarious liability* terhadap korporasi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para personel pengendali korporasi.[71] Dalam penentuan siapa personel pengendali korporasi tidak hanya dilihat secara formal yuridis, melainkan harus dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan. Meskipun secara yuridis siapa saja yang dapat disebut sebagai *direct mind* dapat di temukan pada Anggaran Dasar Korporasi, namun dalam kenyataanya pengendali atau *direct mind* pada suatu korporasi bukanlah orang-orang yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Orang-orang yang berada di luar lingkup kepengurusan korporasi pun dapat menjadi *direct mind*, salah satunya dapat diambil contoh seperti pemegang saham pengendali (pemegang saham mayoritas) atau Komisaris

[70] *Ibid.*
[71] Sutan Remy Sjahdeni, "*Ajaran Pemidanaan", Op.Cit,* hlm 174.

Perseroan yang memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali.[72]

2) Teori Strict Liability

Teori pertanggungjawaban pidana ketat atau biasa dikenal sebagai teori *strict liability* merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun orang tersebut tidak memiliki kesalahan, dengan kata lain teori *strict liability* pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Ajaran ini merupakan pengecualian asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Sebagaimana kita ketahui suatu tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila adanya unsur kesalahan atau *mens rea* dari pelaku.[73]

Menurut L.B. Curson, doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :[74]

a) Adalah sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan social.
b) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
c) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan itu;

[72] *Ibid,* hlm 179.
[73] Asep Supriadi, *Op.Cit.*, hlm 155.
[74] *Ibid.*

Kebanyakan "*strict liability*" terdapat pada delik yang sudah diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*). Pada umumnya konsep "*strict liability"* terdapat dalam delik-delik terhadap kesejahteraan umum. Oleh karena itu penerapan teori *strict liability* belum terlalu luas serta secara umum hanya terdapat dalam larangan-larangan yang terdapat dalam Undang-Undang.[75]

Ajaran pertanggungjawaban pidana mutlak belum secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang di Indonesia. Namun telah di terapkan dalam beberapa tindak pidana seperti pelanggaran lalu lintas. Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelanggar lalu lintas tidak akan mempersoalkan adanya kesalahan pada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas.[76]

Dengan kata lain perbuatan yang bersifat sebagai *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku. Dua hal tersebut cukup untuk dijadikan alasan untuk menuntut orang yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.[77] Muladi dan Priyatno berpendapat; [78]

> "Penerapan doktrin *strict liability* hendaknya hanya di terapkan terhadap jenis tindak pidana ringan saja, misalnya

[75] Muladi, Dwidja Priyatno, "*Pertanggungjawaban Pidana....", Op. Cit.*, hlm 113.
[76] Sutan Remy Sjahdeni, "Ajaran Pemidanaan...", *Op.Cit*, hlm 154.
[77] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 119.
[78] Sutan Remy Sjahdeni, "Ajaran Pemidanaan...", *Loc.Cit.*

> dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian doktrin ajaran pertanggungjawaban mutlak dapat ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama dalam hal yang menyangkut perundang-undangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, seperti perlindungan di bidang makanan, minumamn serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka adanya fakta yang menderitakan si korban dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku/korban berdasarkan asas *res ipsa loquitur* atau fakta sudah berbicara dengan sendirinya"

Dalam penerapan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) tidak di laksanakan dengan cara mengeneralisir semua perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak. Namun terdapat ciri khusus tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak yaitu : [79]

a) Perbuatan tersebut bersifat terbatas dan tertentu.
b) Perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang.
c) Perbuatan yang dilakukan nyata-nyata melawan hukum.
d) Perbuatan yang dilakukan sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan keselamatan atau moral masyarakat.
e) Perbuatan itu tidak dibarengi dengan pencegahan yang wajar.

[79] *Ibid.*, hlm 128.

Oleh karena itu, prinsip tanggungjawab mutlak tidak di terapkan secara meluas dengan cara menggeneralisir semua tidak pidana, melainkan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena perbuatanya tanpa harus memperhatikan kesalahan pelakunya.[80]

3) Teori Vicarious Liability

Konsep teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) biasa digunakan dalam hukum perdata. Bentuk pertanggungjawaban ini biasa digunakan pada perbuatan melawan hukum kerugian.[81] Menurut Black Law Dictionary *vicarious liability* adalah *"indirect legal responsibility for example, the liability of an employer for the acts of employes, or principal for torts an contract of an agent"*(merupakan pertanggungjawaban tidak langsung dengan contoh pertanggungjawaban majikan terhadap tindakan pegawai; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap perbuatan melawan hukum agen).[82] Kemudian Paul Dobson berpendapat "*A corporation is vicarously liable for acts of its employees or agents in normal situation of vicarious liability*" (Korporasi bertanggungjawab terhadap tindakan pegawainya atau agen

[80] I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hlm 86.
[81] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 134.
[82] I Dewa Made Suartha, *Loc.Cit.*, hlm 86-87.

dalam keadaan normal dimana *vicarious liability* dapat di terapkan).[83]

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban yang dikenakan pada satu orang (B) karena perbuatan melawan hukum orang lain yaitu (A) pada situasi dimana B tidak memiliki maksud untuk melakukan pelanggaran hukum.[84] Titik tekan pada doktrin *vicarious liability* ada 4 hal yaitu :[85]

a) Perbuatan melawan hukum terjadi akibat perbuatan A, dimana perbuatan A saja tidak cukup untuk menunjukan akibat yang di terima penggugat.
b) Ketika terjadi perbuatan melawan hukum itu, A harus merupakan pegawai atau agen dari B.
c) Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan A karena melakukan pekerjaan kepada B.
d) Fakta bahwa B juga bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum A, tidak menjadikan A terbebas dari pertanggungjawaban. Melainkan A dan B menjadi *tortfeasors* atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya dapat digugat oleh korban yang mengalami kerugian.

[83] Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam", *Mimbar Hukum*, Vol.28 No.2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm 296.

[84] J.W. Neyers, "Theory Of Vicarious Liability", *Alberta Law Review*, Vol.43 No.2, Alberta Law Review Society, 2005, hlm 3.

[85] *Ibid,* hlm 3-4.

Vicarious Liability hanya dibatasi terhadap keadaan-keadan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab terhadap tindakan pegawai dalam ruang lingkup pekerjaanya. Rasionalitas penerapan teori ini karena majikan (korporasi) memiliki kewenangan serta kontrol dan kekuasaan terhadap pegawai, keuntungan yang di perolehpun akan menjadi milik majikan (korporasi).[86]

Titik tekan dari *vicarious liability* adalah adanya hubungan kerja antara majikan dengan pegawainya. Hubungan kerja tersebut didasarkan pada prinsip delegasi, yaitu pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Dalam penerapan *vicarious liability* terdapat 2 syarat penting yang harus terpenuhi yaitu :

a) Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
b) Tindak pidana dilakukan oleh pekerja harus dalam ruang lingkup pekerjaanya.[87]
c) Kentungan yang di dapat dari tindak pidana.

[86] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,* Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, hlm 119.
[87] *Ibid,* hlm 121.

Pengadilan di amerika yang telah lama mempraktekan teori dari *vicarious liability* ini diperlukan dua syarat untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pengganti yaitu : [88]

a) Tindak pidana dilakukan oleh pelaku dalam ruang lingkup kewenanganya (*scope of authority/ employment*).
b) Tindak pidana tersebut dilakukan untuk menguntungkan korporasi.

Terkait syarat diatas, Gobert menyatakan bahwa kriteria yang paling penting untuk di buktikan dalam *vicarious liability,* adalah bahwa pelaku sedang mengerjakan urusan korporasi dan bahwa tindak pidana itu dilakukan demi kepentingan korporasi.[89]

Perbandingan antara teori *strict liability* dan *vicarious liability* maka tampak terdapat persamaan dan perbedaanya. Persamaanya adalah baik *strict liability* dan *vicarous liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang di tuntut pidana. Perbedaanya adalah pada *strict liability* pertanggungjawaban langsung dikenakan terhadap pelakunya, sedang pada *vicarous liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung kepada pelaku melainkan

[88] Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggung Jawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.46 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016, hlm 168.

[89] *Ibid.*

dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain.[90] Kemudian apabila pada *strict liability* pelaku tidak perlu di buktikan lagi kesalahanya untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, namun pada *vicarious liability* kesalahan merupakan syarat utama pertanggungjawaban pidana.[91] Kesalahan yang menjadi syarat pertanggungjawaban pada teori *vicarious liability* tersebut adalah kesalahan yang terletak pada pegawai dalam ruang lingkup pekerjaanya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Prespekif Hukum Pidana Islam

Tanggungjawab merupakan bagian dari kewajiban dari ajaran islam yang disebut mas'uliyyah. Tanggungjawab artinya, setiap manusia apapun status maupun kedudukanya, umur, jenis kelamin harus memiliki kesadaraan ataupun pemikirian mengenai perbuatan yang dilakukaanya maupun yang direncanakan dilakukanya. Pertanggungjawaban hukum dalam prespektif islam pada dasarnya meliputi segala aktifitas manusia. Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt.[92]

Salah satu ayat yang membahas tanggungjawab adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Israa' (17) ayat ; 36 yang berbunyi ;

[90] Kristian, *Op.Cit.*, hlm 581-582.

[91] Mahrus Ali,"*Asas-asas Hukum...*", *Op.Cit.*, hlm 123.

[92] Rifqi Yaqob, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm 28.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Yang Artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”

Kemudian ayat Al-Qur’an lainya yang menjelaskan tentang tanggung jawab dapat ditemukan juga di QS-Saffat ayat 22-24 yang berbunyi ;

ونَ۝ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ۝

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۝

Yang artinya :

“(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah (22), selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka (23), Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban) (24)”

Pertanggungjawaban pidana menurut prespektif islam lebih lanjut didefinisikan oleh Ahmad Hanafi sebagai berikut; “pembebanan seseorang dengan akibat perbuatanya atau tidak adanya perbuatan (delik omisi) yang dikerjakanya

dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatanya.[93]

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut prespektif islam, diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan yang seharusnya merupakan kewajibanya, dimana ia mengetahui maksud dan akibat yang dapat timbul dari perbuatan yang dilakukanya. Pembebanan tanggungjawab terjadi karena perbuatan yang dilakukanya telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum khususnya perbuatan yang dilarang oleh syar'i dan dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan. [94] Pertanggungjawaban pidana dapat di jelaskan atas tiga hal yaitu : [95]

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dari ketiga unsur diatas, maka orang yang bisa untuk dimintai pertanggungjawaban pidana hanya orang yang berakal, dewasa dan berkemauan sendiri, sehingga anak-anak, orang gila, dungu, hilang kemampuanya, dipaksa maupun terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[96]

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam islam adalah maksiat. Perbuatan maksiat memiliki arti pengabaian atau pelanggaran

[93] Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 128.

[94] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm 155.

[95] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm 136.

[96] Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Op. Cit.*, hlm 129.

terhadap ketentuan syara.[97] mempunyai dua syarat, yaitu idrok (mengetahui) dan ikhtiyar (kemauan sendiri). Dalam menentukan adanya maksiat, niat seseorang merupakan faktor penting, sesuai dengan sabda nabi SAW yang artinya "semua amal perbuatan manusia itu dihitung menurut niatnya".[98] Dalam hal pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan atas dasar keadaan tertentu seperti karena paksaan atau pelaku tersebut tidak mengetahui akibat perbuatanya seperti karena orang gila atau anak kecil maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.[99]

Kemudian muncul pertanyaan apakah badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban menurut islam?. Berkaitan dengan hal itu Ahmad Hanafi berpendapat bahwa suatu badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada unsur pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan dari badan hukum. Namun orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[100] Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada suatu badan, terdapat pandangan lain yang membolehkan suatu badan untuk dimintai pertanggungjawaban dengan menerapkan jarimah ta'zir, yaitu diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah.[101]

[97] Marsum, *Jinayat* (*Hukum-Pidana Islam*), Bagian Penerbitan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm 6.

[98] *Ibid*, hlm 163.

[99] H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah,* Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm 242.

[100] Asep Saepudin Jahar, *Op.Cit.*, hlm 129.

[101] *Ibid*, hlm 163.

Jarimah ta'zir merupakan ketentuan pidana yang di tetapkan oleh ulil amri. Menurut ajaran islam kita wajib untuk mentaati ketentuaan yang di tetapkan oleh ulil amri atau pemimpin selagi ulil amri tersebut tetap berpedoman terhadap ketentuan syara' baik itu Al-Qur'an maupun Al-Hadist, sebagaimana telah di jelaskan pada QS An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalam hal ini Ulil Amri di Indonesia, mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan undang-undang di indonesia seperti Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan undang-undang lainya yang mengatur mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek delik pidana. Meskipun bukan sanksi pidana badan yang akan di terapkan

pada korporasi, karena korporasi merupakan bentuk *artificial legal persoon* namun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana denda.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Yang Dapat Digunakan Untuk Mempertanggung Jawabakan Induk Perusahaan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Perusahaan

Konsepsi dari perusahaan grup merupakan suatu fenomena yang baru di Indonesia. Perusahaan Grup di kontruksikan oleh keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri.[102] Meskipun konsep perusahaan grup telah di kenal sejak abad ke 19, yaitu dengan berdirinya pendirian perusahaan Oei Tiong Ham Concern yang merupakan perusahaan grup pertama di Indonesia, atau bahkan di Asia Tenggara yang bergerak di bidang bisnis gula dan candu.[103] Namun pengaturan berkaitan dengan eksistensi perusahaan grup hingga sekarang belum diatur secara rigid atau lengkap. Hukum perseroan terbatas yang masih berlaku yakni Undang-Undang No 40 tahun 2007 hanya mengatur hubungan antara pemegang saham dan perseroan terbatas, dan sama sekali tidak membahas berkaitan dengan hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dan anak peruahaan dengan anak perusahaan yang notabenenya memiliki dimensi hubungan yang berbeda. Eksistensi perusahaan grup justru dapat di temukan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu pada penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995.[104]

[102] Sulistiowati, "*Aspek Hukum...", Op.Cit.*, hlm 21.

[103] Sulistiowati, "*Tanggungjawab Hukum...", Op.Cit.*, hlm 2.

[104] Penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menyatakan bahwa anak perusahaan adalah perseroan yang memiliki hubungan khusus dengan perseroan lainya yang terjadi karena penguasaan lebih dari 50% saham dimilikin oleh induk perusahaan, penguasaan lebih dari 50% suara

Melihat perkembangan perusahaan grup atau dalam istilah lain konglomerasi berbadan hukum, telah berkembang sangat pesat bahkan menguasai berbagai sektor perekonomian. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak positif dengan berjalanya pembangunan serta perkembangan ekonomi dan pemasukan negara dari sektor pajak. Namun di balik itu, terdapat dampak negatif dari mengguritanya bisnis konglomerasi seperti korupsi, monopoli pasar, tindak pidana perpajakan, tindak pidana lingkungan hidup, dan masih banyak lagi efek negatif dari kegiatan bisnis konglomerasi yang tidak sehat, sehingga merugikan masyarakat umum dan negara. Kebanyakan perusahaan yang tergabung dalam konglomerasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum membebankan tanggungjawab hukumnya pada pengurus atau korporasi (anak perusahaan) yang secara langsung melakukan pelanggaran hukum, sedangkan sangat jarang sekali induk perusahaan sebagai pimpinan dalam perusahaan grup tersentuh dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu di formulasikan mengenai pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan yang akan di uraikan sebagai berikut ini :

1. Induk Perusahaan Mendapatkan Keuntungan dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Perusahaan.

Salah satu ciri khas dari perusahaan berbentuk *group company* adalah adanya susunan induk dan anak perusahaan. Induk perusahaan memiliki

dalam RUPS yang dikuasai induk perusahaan, kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk.

kedudukan spesial dalam perusahaan grup karena merupakan strata tertinggi dalam konstruksi piramida perusahaan grup. Sebagai pimpinan pada perusahaan grup, induk memiliki kewenangan yang begitu luas, salah satunya adalah kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengendalikan kepengurusan pada anak-anak perusahaan yang didasarkan atas hubungan pemegang saham, pekerjaan, atau hubungan lainya. Sebagai pengendali pada anak-anak perusahaanya induk mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan grup sesuai dengan prinsip perusahaan grup yaitu kesatuan ekonomi.[105]

Pengaruh Induk perusahaan yang besar pada perusahaan grup merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dengan anak-anak perusahaanya. Terhadap hal tersebut maka akan muncul keterkaitan dalam hal pertanggungjawaban baik itu secara perdata maupun pidana. Permasalahan pertanggungjawaban perdata mungkin akan selesai dengan adanya konsep *limited liability* yang ada pada hukum perusahaan (aspek perdata), bahkan dalam perusahaan grup ada konsep *limited liability* dalam *limited liability* sehingga kedudukan induk sangat terlindungi berdasarkan hukum perusahaan.[106]

Berbeda halnya dengan konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana, terhadap perusahaan grup permasalahan pembuktian pada kejahatan korporasi khususnya korporasi yang berbentuk perusahaan grup didasarkan pada penentuan siapa yang paling bertanggungjawab ketika terjadi tindak

[105] Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin...", *Op.Cit.*, hlm 8.
[106] *Ibid.*

pidana. Struktur korporasi yang bertingkat-tingkat dan kepengurusan yang tersebar pada berbagai bidang membuat sangat sulit menentuan siapa yang paling bertanggungjawab pada tindak pidana yang dilakukan pada perusahaan grup khususnya ketika tindak pidana dilakukan oleh anak perusahaan.

Pada dasarnya korporasi berbentuk grup merupakan abstraksi dari bentuk subjek hukum.[107] Korporasi berbentuk grup tidak dapat bertindak sendiri melainkan dia bertindak melalui organ atau agen dari korporasi tersebut. Induk perusahaan menyalurkan kehendaknya melalui anak perusahaan. Hubungan induk dan anak perusahaan dapat di analogikan sebagai hubungan antara prinsipal dan agen. Terdapat beberapa indikator yang menunjukan bahwa hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan satu hal yang tidak terpisahkan begitupula ketika terjadi tindak pidana oleh anak perusahaan, akan sangat terkait erat dengan induk perusahaan. Indikator tersebut diantaranya adalah :

a. Sebagai pimpinan sentral pada perusahaan grup, induk perusahaan menentukan kepentingan bersama perusahaan grup menggantikan kepentingan pribadi anak-anak perusahaanya.[108] Induk perusahaan dengan kewenanganya untuk menentukan kepentingan perusahaan grup dan menggantikan kepentingan anak-anak perusahaanya, maka dapat dianggap anak perusahaan ketika menjalankan suatu perbuatan

[107] Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata* (*Suatu studi perbandingan ringkas*), Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1989, hlm 82

[108] Dieudonné Nzafashwanayo, *Op.Cit,* hlm 99.

tidak bertindak untuk kepentinganya sendiri, melainkan bertindak berdasarkan kepentingan induk perusahaan.

b. Eksternalisasi oleh induk perusahaan terhadap kegiatan usaha yang beresiko kepada anak perusahaan.[109] Eksternalisasi bertujuan untuk mengalihkan tanggungjawab dari anak perusahaan dengan keuntungan utama tetap mengalir kepada induk perusahaan.

Berdasarkan Indikator tersebut, dapat diketahui bahwa segala bentuk kegiatan anak perusahaan pada intinya bertujuan untuk memberikan keuntungan terhadap induk perusahaan. Kemudian pertimbangan ini juga di justifikasi ke dalam PERMA No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi bahwasanya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bilamana nyatanya ia memperoleh keuntungan dan manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.[110] Pembebanan induk untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan merupakan bentuk pencegahan perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh induk perusahaan.[111]

Pertimbangan ini juga dikuatkan dengan praktek hukum di Indonesia yaitu pada putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2239 K/PID.SUS/2012

[109] Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin.....", *Op.Cit.,* hlm 9.

[110] Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 4 ayat (2) ; Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:(a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi

[111] Moral Hazard merupakan perilaku induk perusahaan yang mendirikan anak perusahaanya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang beresiko, dengan membebankan pertanggungjawaban kepada anak perusahaanya.

dengan terdakwa Suwir Laut. Pada putusan tersebut induk perusahaan yaitu Asian Agri Group yang diwakili oleh suwir laut selaku tax manager, ikut bertanggungjawab akibat penyelewengan pajak yang dilakukan oleh 14 anak perusahaanya. Salah satu pertimbangan hakim pada putusan tersebut menyatakan bahwa :[112]

> "Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tax Manager Asean Agre Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asean Agre Group (AAG) yaitu : 1. PT Dasa Anugerah Sejati, 2. Raya Garuda Mas Sejati, 3. PT. Saudara Sejati Luhur, 4. PT Indo Sepadan Jaya, 5. PT. Nusa Pusaka Kencana, 6. PT. Andalas Inti Agro Lestari,. 7. PT Tunggal Junus Estate, 8. PT RI Guna Agre Utama, 9. PT Rantau Sinar Karsa, 10. PT. Supra Matra Abadi, 11. PT. Mitra Unggul Pusaka, 12. PT. Hari Sawit Jaya, 13. PT. Inti Indo Sawit Subur, 14. PT. Gunung Melayu. Perbuatan dari Terdakwa a quo bebasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 (empat belas) korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnnya pendapatan Negara dari sektor pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,- (satu triliyun dua ratus limapuluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)"

> "Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggungjawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi juga sepatutnya juga menjadi tanggungjawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation"

Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa berbasis kepada kepentingan bisnis bagi 14 perusahaan yang terkait, dan penghindaran pajak tersebut tidak adil jika ditanggung hanya kepada terdakwa namun korporasi

[112] Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2239 K/PID.SUS/2012

yang bersangkutan juga harus ikut bertanggungjawab. Kemudian meskipun tindakan terdakwa merupakan bentuk *mens rea* dari terdakwa, namun perbuatan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan korporasi sehingga berdasarkan Perma no 13 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (a) tindakan terdakwa merupakan bentuk dari *mens rea* korporasi dilihat dari keuntungan yang didapat oleh induk dan ke 14 anak perusahaanya. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat pergeseran dari sistem pertanggungjawaban pidana individu menjadi pertanggungjawaban pidana fungsional korporasi.

Pada putusan tersebut maksud dari pertanggungjawaban fungsional adalah pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan terhadap pelaku aktif yaitu suwir laut yang berkedudukan sebagai tax manager asian agri dan 14 anak perusahaanya, namun juga dibebankan terhadap korporasi baik itu Asian Agri sebagai induk dan 14 anak perusahaanya karena secara fungsional suwir laut bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Dalam putusan tersebut, hakim menghukum Asian Agri Group selaku induk dari 14 perusahaan yang melakukan penggelapan pajak untuk membayar denda pajak 2x lipat sebanyak 2.5 trilliun rupiah karena dianggap memiliki kedudukan fungsional sebagai penerima manfaat atau *beneficiary owned* paling utama ketika 14 anak perusahaanya melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Tindakan suwir laut selaku wakil dari induk perusahaan berorientasi pada kepentingan bisnis ke 14 anak perusahaan. Artinya pembahasan ini terpusat pada kondisi dimana induk perusahaan memiliki keterkaitan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan dan

mengacu pada keuntungan langsung yang diterima oleh induk perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan. Sedangkan keuntungan induk perusahaan atas tindak pidana anak perusahaan dapat diperoleh juga secara tidak langsung.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusan Kasasi No.2239 K/PID.SUS/2012 yang membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap induk perusahaan lewat terdakwa suwir laut selaku wakil dari induk karena telah sengaja dan menganjurkan anak perusahaan untuk tidak membayar pajak. Perbuatan tersebut berbasis pada kepentingan bisnis ke 14 perusahaan tersebut, hal itu tindak hanya bentuk kepentingan induk secara langsung. Namun hal tersebut juga dapat berbentuk keuntungan secara tidak langsung yang didapat induk melalui tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan. Keuntungan tidak langsung diperoleh dari tidak dibayarnya pajak oleh anak perusahaan membuat keuntungan atau kas yang dimiliki anak perusahaan tidak berkurang yang mana keuntungan atau kas perusahaan nantinya akan dinikmati induk perusahaan melalui mekanisme pembagian dividen. Kondisi ini membuat induk memperoleh keuntungan yang sangat besar dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Asian Agri selaku induk juga bertanggungjawab fungsional karena secara fungsional menjadikan anak-anak perusahaanya sebagai alat untuk mengeruk keuntungan dari hasil penggelapan pajak.

Induk perusahaan dalam perusahaan grup merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan merupakan pihak yang dapat dimintai

pertanggungjawaban ketika terjadi tindak pidana dilakukan oleh anak perusahaanya. Rasionalisasinya adalah ketika anak perusahaan tersebut melakukan tindak pidana, tujuan dari tindak pidana tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada induk perusahaan. Sebagai pimpinan sentral, Induk perusahaan berwenang menentukan tujuan kolektif perusahaan grup. Artinya segala bentuk perbuatan anak perusahaan sejatinya membawa kepentingan Induk perusahaan. [113]

2. Induk Perusahaan Memerintahkan Anak Perusahaan Untuk Melakukan Tindak Pidana

Perusahaan Grup dengan susunan induk dan anak perusahaan pada dasarnya tercipta dari suatu hubungan hukum yaitu; Hubungan pemegang saham antara induk dan anak perusahaan, induk perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas dari anak-anak perusahaanya. Selain itu terdapat hubungan pekerjaan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Sebagai akibat dari konsepsi perusahaan grup, berdirinya anak perusahaan bertujuan untuk mendukung kepentingan bisnis kolektif perusahaan grup, dan hubungan hukum lainya yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada induk dan anak perusahan dan hubungan lainya yang menimbulkan penguasaan induk perusahaan atas segala kebijakan yang diambil anak perusahaan.[114] Melalui ketiga hubungan hukum tersebut, muncul keterkaitan

[113] Sulistiowati, "Aspek hukum" Opt.Cit, hlm 22-23.
[114] Miranda Chairunnisa, Alvi Syahrin, dkk, *Op.cit*, hlm 33

serta dominasi dan pengendalian oleh induk perusahaan terhadap anak-anak perusahaanya.

Phillip L. Blumberg menjabarkan bahwa makna pengendalian pada induk perusahaan berarti kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas wewenang untuk mengarahkan atau membuat arahan pada manajemen dan kebijakan, yang didapat melalui pemilikan saham mayoritas, kontrak, dan lain-lain.[115] Pengendalian induk terhadap anak terjadi salah satunya didasarkan pada mekanisme RUPS pada anak perusahaan. Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya induk perusahaan adalah pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan yang menjadikanya dia dominan terhadap segala kebijakan yang diambil anak perusahaan. [116] Hasil RUPS merupakan bentuk dari kehendak induk perusahaan untuk melakukan dominasi terhadap kepengurusan anak perusahaan.

Dominasi suara yang dimiliki Induk Perusahaan pada RUPS Anak Perusahaan mengakibatkan terciptanya hubungan atasan dan bawahan. Selain itu pengendalian dapat didasarkan pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam perusahaan grup berbeda dengan perjanjian kerja pada korporasi dan pegawainya. Bentuk perjanjian kerja pada perusahaan grup timbul karena adanya hubungan hukum induk sebagai pemegang saham mayoritas pada

[115] Phillip L. Blumberg, "*The Corporate Entity In An Era Of Multinational Corporation"*, Delaware Journal of Corporate Law, Vol.15 No.2, Widener University School of Law, 1990, hlm 333.

[116] Sulistiowati,"*Tanggungjawab ...*" *Opt.Cit.,* hlm 22.

anak perusahaan.[117] Oleh karena itu berbeda dengan perjanjian kerja pada umumnya pada korporasi dengan pegawainya, pada perusahaan grup perjanjian kerja timbul akibat keputusan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut memuat garis-garis kebijakan yang harus dipatuhi oleh anak perusahaan serta dalam hal ini tidak ada hubungan timbal balik seperti pemberian upah oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan seperti pada perjanjian kerja pada umumnya.

Berkaitan dengan hal itu, adanya dominasi pengendalian oleh induk perusahaan, maka akan muncul kewenangan untuk memerintah. Kewenangan ini menyebabkan pergeseran kedudukan induk perusahaan dari yang sebelumnya hanya sebagai pemegang saham, namun dengan dominasi induk yang begitu lengkap terhadap anak perusahaan, induk menjadi pimpinan sentral dari perusahaan grup yang mengendalikan setiap aspek kebijakan dan ikut campur tangan bisnis. Kaitanya dengan indikator memerintahkan induk perusahaan sebenarnya tidak dapat di pungkiri masih memiliki hubungan dengan karakteristik perusahaan grup yaitu, fakta pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Indikator dari bentuk memerintahkan dari induk perusahaan dapat dilihat dari pejabaran karakteristik perusahaan grup mengenai pengendalian seperti :[118]

a. Penguasaan saham mayoritas induk perusahaan atas anak perusahaan. Induk selaku pemilik saham mayoritas memiliki

[117] Chairunnisa, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup", USU Law Journal, Vol. II-No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm 34.

[118] Sulistiowati,"*Tanggungjawab ...*" *Opt.Cit.*, hlm 34.

legitimasi untuk menentukan segala bentuk kebijakan serta ikut campur tangan dalam kegiatan bisnis anak-anak perusahaanya. Kepemilikan jumlah saham yang signifikan serta dominasi hak suara dalam RUPS menempatkan induk sebagai pimpinan sentral. Pimpinan sentral menurut Sulistiowati adalah kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan yang dapat mengurangi hak atau mendominasi perusahaan lain.[119]

b. Kewenangan induk perusahaan untuk dapat mengangkat anggota direksi dan/atau komisaris anak perusahaan yang dirangkap oleh anggota direksi dan/atau dewan komisaris dari induk perusahaan.[120] Dengan adanya rangkap jabatan tersebut, timbul kewenangan dalam memerintahkan secara langsung berdasarkan organ perseroan induk perusahaan. Direksi dan/atau Komisaris menjadi tangan kanan langsung induk perusahaan dalam memerintah anak perusahaan sesuai dengan tujuan dari induk perusahaan.

c. Induk perusahaan menjadikan anak perusahaan sebagai sub divisinya.[121] Dalam hal ini tujuan ideal didirikanya perusahaan grup adalah berdirinya anak perusahaan yang bertindak untuk mendukung kepentingan kolektif perusahaan grup. Namun dengan penyalahgunaan konsep dari perusahaan grup induk perusahaan menjadikan anak perusahaan sebagai sub-devisi dari induk. Ketika

[119] *Ibid.,* hlm x.
[120] *Ibid.,* hlm *129.*
[121] *Ibid.*

induk telah memposisikan anak perusahaan sebagai sub-devisinya maka pada saat itu pula anak perusahaan kehilangan kemandirianya. Artinya antara induk dan anak perusahaan tidak lagi dapat dianggap sebagai entitas yang terpisah, namun telah melekat menjadi suatu entitas tunggal.

Dominasi atas kepengurusan anak-anak perusahaan oleh induk menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandirianya. Anak perusahaan menjadi *alter ego* dari induk perusahaan. Hal itu terjadi karena terjadi penggabungan antara kepemilikan dan kepentingan dari induk dan anak yang seharusnya merupakan entitas badan hukum yang terpisah.[122] Dominasi induk yang begitu melekat terhadap anak perusahaanya, menjadikan tidak adanya keterpisahan status badan hukum sehingga dapat dianggap keduanya merupakan entitas tunggal yang saling bertanggungjawab atas perbuatan hukum masing-masing. Alasan anak perusahaan menjadi *alter ego* dari induk perusahaan karena adanya kontrol fungsional induk perusahaan terhadap anak perusahaan.[123]

Terjadinya *alter ego* pada perusahaan grup dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah :

a. Terdapat penyatuan kepentingan dan kepemilikan diantara 2 korporasi yang seharusnya merupakan badan hukum yang terpisah antara korporasi dan pemegang saham. Sehingga kemandirian anak

[122] *Ibid.,* hlm 104.

[123] Virginia Harper Ho, "Of Enterprise Principles and Corporate Groups: Does Corporate Law Reach Human Rights?", Columbia Journal of Transnational Law, Vol.52 No.1, Columbia University School of Law, 2013, hlm 137.

perusahaan dianggap tidak eksis lagi. Benjamin Cordozo dalam pendapatnya pada putusan BERKEY v. THIRD AVENUE RAILWAY COMPANY menyatakan bahwa pertanggungjawaban induk atas tindakan anak didasarkan pada *dominion may be so complete, interference so obstrusive* atau dominasi yang begitu lengkap dan campur tangan yang sangat menonjol.[124]

b. Timbul ketidakadilan ketika pertanggungjawaban hanya di bebankan hanya kepada anak perusahaanya. Hal tersebut terjadi karena pada realita bisnis anak perusahaan hanya menjalankan *inevitable order* dari induk perusahaan. [125]

Berdasarkan indikator-indikator diatas. Timbul hubungan atasan dan bawahan antara induk dan anak, dengan adanya pemberian perintah oleh induk kepada anak perusahaan, maka induk perusahaan dianggap menjadi bagian dari perbuatan anak perusahaan. Induk bertindak selaku pelaku pasif yang memang tidak bersinggungan langsung pada perbuatan pidana anak perusahaan namun induk memiliki kapasitas dalam mewujudkan tindak pidana anak. Oleh karena itu meskipun induk bukanlah pelaku tindak pidana aktif namun tindakanya menjadikanya bertanggungjawab karena pertanggungjawaban pidana ada, dilihat dari keseluruhan rangkaian perbuatan. Maka kita mengetahui bahwa induk perusahaan merupakan pihak yang paling berperan dalam pengendalian anak perusahaan dalam perusahaan

[124] Berkey v. Railway Avenue Ry. Co., 244 N.Y. 84, 155 N.E 58, 50 A.L.R. 599
[125] Sulistiowati, "*Tanggungjawab Hukum...*", *Op.Cit.,* hlm 104.

grup. Sebagai pihak yang paling berperan pada pengendalian anak perusahaan, dalam hal ihwal anak perusahaan melakukan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan perintah dari kebijakan yang di tentukan oleh induk perusahaan, maka sudah seharusnya induk perusahaan merupakan pihak yang paling bertanggungjawab ketika tindak pidana terjadi.

Pertimbangan ini dimaksudkan agar induk perusahaan tidak memanfaatkan kedudukanya sebagai pimpinan sentral perusahaan grup. Terlebih dengan statusnya sebagai *separate legal entity*, sangat mungkin induk untuk memerintahkan anak perusahaan dalam suatu perbuatan pidana. Pendirian perusahaan grup dimaksudkan agar induk terbebas dari pertanggungjawaban pidana dengan memanfaatkan prinsip *separate legal entity* pada hubungan induk dan anak perusahaan. Dalam pertimbangan ini induk perusahaan bisa saja melakukan *moral hazard* dengan mendirikan sangat banyak anak perusahaan yang kemudian di perintahnya agar melakukan tindak pidana sedangkan segala keuntungan ternyata hanya dinikmati oleh induk perusahaan. Namun ternyata Induk perusahaan hanya memanfaatkan anak perusahaan sebagai alat dalam mencapai tujuan pribadinya.

3. Induk Perusahaan Turut Serta Bersama Anak Perusahaan Melakukan Tindak Pidana

Penentuan pertanggungjawaban pidana pada korporasi khususnya pada korporasi yang berbentuk perusahaan grup biasanya sangat rumit karena terdapat banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Namun dalam hal perbuatan

pidana tersebut dilakukan oleh korporasi sendiri dimana telah dapat ditentukan bahwa yang berbuat merupakan korporasi atau bersama-sama korporasi lain, sudah tentu hal pertanggungjawaban pidana akan saling terkait dan saling bergantung.

Bentuk turut serta yang melibatkan korporasi berbentuk perusahaan grup berbeda dari konsep turut serta yang diatur dalam KUHP atau *wetboek van straftrecht*. Sebagaimana diketahui dalam pasal 55 terdapat beberapa bentuk perbuatan penyertaan seperti; *pleger*, *doenpleger, medepleger, uitlokker*. Konsep penyertaan dalam KUHP telah dirumuskan oleh pemerintah negara belanda pada abad ke 18 dan diadopsi di Indonesia pada abad ke 19. Tentunya pada saat perumusan KUHP berkaitan dengan korporasi maupun permasalahan kejahatan korporasi belum begitu menonjol. Oleh karena itu KUHP hanya mengakui subjek hukum *persoon* saja sedangkan bentuk badan hukum belum di akomodir dalam KUHP.

Namun dengan semakin cepatnya perkembangan zaman, perkembangan masyarakat serta kompleksitas dan kebutuhan terhadap hukum pidana, korporasi diakui sebagai subjek hukum dan disamakan kedudukanya layaknya manusia. Hal ini juga di dukung oleh doktrin-doktrin para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwasanya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai *fungtional daderschaap* atau pelaku fungsi.[126] Selain itu bentuk turut serta pun juga mengalami perkembangan, khususnya pada turut serta yang melibatkan korporasi sebagai subjeknya.

[126] *Ibid.*

Bentuk turut tersebut di kenal sebagai *complicity* atau keterlibatan. Esensi dari bentuk keterlibatan, adalah agen atau pihak lain, dihukum karena pengetahuanya terhadap keterlibatanya pada kejahatan orang lain.[127] Rudi M Rizki menyatakan bahwa korporasi dikatakan turut serta jika korporasi tersebut mengizinkan, memberikan toleransi, atau sekalipun mengetahui terjadinya pelanggaran hukum oleh entitas yang masih memiliki hubunganya (dalam ruang lingkup pengaruhnya) tidak mempedulikan atau mengabaikan fakta tersebut atau jika dengan sepengetahuan korporasi memberikan bantuan praktis atau dorongan yang memberikan akibat yang substansial terhadap dilakukan/terjadinya pelanggaran hukum. Penyertaan atau keikutsertaan korporasi tersebut tidak perlu menjadi penyebab langsung dari terjadinya pelanggaran hukum, tetapi bantuan atau dorongan tersebut harus sampai pada tingkat tertentu, dimana tanpa keikutsertaan tersebut pelanggaran hukum tidak akan terjadi.[128] Keturutsertaan korporasi induk terhadap tindak pidana anak dapat dilihat dari Rumusan yang disusun oleh *Global Compact* tentang tanggungjawab korporasi, bentuk keturutsertaan itu antara lain:[129]

a. Direct Complicity

Terjadi ketika induk perusahaan dengan pengetahuanya memberikan bantuan dan fasilitas pada anak perusahaanya untuk

[127] Jonahtan Clough, "Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Right Abuses", Brooklyn Journal of International Law, Vol. 33 Issue 3, Brooklyn Law School, 2008, hlm 905.

[128] Rudi M. Rizki, *Tanggungjawab Korporasi Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm 101.

[129] Gro Nystuen, Andreas Follesdal, dkk, *Human Rights Corporate Complicity and Disinvestment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, hlm 57.

melakukan pelanggaran hukum. Induk perusahaan mengetahui bahwa bantuanya tersebut secara substansial membantu terjadinya kejahatan, meskipun sebenarnya induk tidak menginginkan terjadinya tindak kejahatan tersebut. Pada *direct complicity* induk perusahaan, dibutuhkan adanya partisipasi yang disengaja, yang kesengajaan tersebut belum tentu ada niat untuk melakukan kejahatan, namun memerlukan pengetahuan tentang akibat yang dapat terjadi atas perbuatan tersebut.[130] Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan sebagai bentuk akibat dimana ia mengetahui kehendak anak perusahaan untuk melakukan kejahatan, kemudian secara sukarela membantu atau memberikan fasilitas terhadapnya, maka induk dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada niat untuk menyebabkan akibat yang akan terjadi.

Pelanggaran hukum anak perusahaan tidak akan terjadi tanpa adanya bantuan atau fasilitas dari induk perusahaan, bantuan induk perusahaan akan mempermudah anak perusahaan dalam melakukan kejahatan, meskipun induk tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan bersama anak. Namun akibat bantuan tersebut menyebabkan

[130] Andrew Clapham, Scott Jerbi, *Categories of Corporate Complicity in Human Right Abuses*, Background paper for the Global Compact dialogue on The role of the private sector in ones of conflict, New York 21-22 March 2001, terdapat dalam https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Clapham-Jerbi-paper.htm, diakses tanggal 6 Maret 2018

meningkatnya jangkauan atau cakupan penyalahgunaan secara signifikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Sebagai contoh *corporate complicity* adalah kasus Anvil Mining.Ltd yang merupakan sebuah perusahaan dari australia, dinyatakan bersalah karena memberikan bantuan logistik terhadap pasukan bersenjata kongo melawan pemberontak. Pasukan bersenjata kongo, berdasarkan laporan PBB melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyebabkan banyak korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil yang diyakini bekerjasama dengan pemberontak.[131] Berdasarkan hal tersebut korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban bukan karena dia melakukan kejahatan, namun fungsi dari korporasi yang dapat berbuat, memberikan bantuan maupun fasilitas tersebutlah yang menyebabkan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun korporasi tidak memiliki suatu niat untuk menimbulkan akibat. Namun akibat tersebut terjadi secara signifikan berkat bantuan korporasi. Hal tersebut juga berlaku bagi korporasi berbentuk grup, khususnya ketika induk perusahaan memberikan bantuan maupun fasilitas yang mana dia tahu akibat yang akan terjadi pada saat induk memberikan bantuan kepada anak perusahaan.

[131] Shireen Daft, "Integrating Responses To Violators And Corporate Accomplices: A Role For The Security Council", New Zealand Journal of Public and International Law, Vol.10 No.2, Faculty of Law Victoria university of Wellington, 2012, hlm 201-202.

b. Beneficial Complicity

Bentuk turut serta ini terjadi ketika korporasi mengambil keuntungan dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Meskipun pemaknaan dari *beneficial complicity* lebih condong kepada sifat pasif dari korporasi, namun pada prakteknya bentuk turut serta ini lebih condong pada bentuk yang lebih aktif seperti pemberian bantuan atau fasilitas, baik itu merupakan bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung.[132]

Contoh paling umum dari bentuk *beneficial complicity* dari korporasi, adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan yang sedang memberikan pengaman terhadap korporasi. Sebagai contoh seperti ketika terjadi penolakan oleh masyarakat terhadap korporasi maupun kegiatan yang dilakukan korporasi, aparat keamanan yang sedang memberikan layanan pengamanan terhadap korporasi yang kemudian melakukan tindakan *abuse of power* dalam memberikan pengamanan pada korporasi. Akibatnya masyarakat menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang aparat. Namun korporasilah yang mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut, dengan begitu penolakan masyarakat pada korporasi dapat diredam atau masyarakat menjadi takut dengan dilindunginya korporasi oleh aparat keamanan.[133] Secara tidak langsung memang benar korporasi

[132] *Ibid,* hlm 205.
[133] *Ibid.*, hlm 205.

tidak melakukan apapun, namun perbuatan yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut merupakan masih satu rangkaian peristiwa yang korporasi masih menjadi bagian dari peristiwa tersebut, dan dari peristiwa pelanggaran tersebut korporasilah yang paling diuntungkan.

Sebagaimana kita ketahui tindakan korporasi yang menyewa aparat keamanan memiliki efek yang sangat signifikan terhadap pelaku dari pelanggaran hukum yang terjadi. Pelanggaran tersebut tidak akan terjadi apabila korporasi tidak menyewa aparat keamanan untuk melakukan pengamanan terhadapnya.

Dalam kaitanya dengan perusahaan grup, hal ini dapat terjadi ketika induk perusahaan memiliki sebuah proyek yang anak perusahaan merupakan pihak yang menjalankan proyek tersebut. Dapat diambil contoh adalah proyek tersebut adalah produksi dan penjualan obat-obatan. Obat-obatan tersebut sukses terjual di pasar, namun seiring berjalanya waktu ternyata obat-obatan tersebut menyebabkan efek samping yang dapat menggangu perkembangan janin pada ibu hamil. Akibatnya banyak ibu hamil melahirkan bayi yang cacat fisik dan memiliki keterbelakangan mental. Dalam hal terjadi kejadian seperti ini anak perusahaan merupakan pelaku aktif dalam tindak kejahatan kesehatan. Namun induk juga ikut bertanggungjawab karena dia selaku penerima manfaat terbesar dengan suksesnya obat-obatan yang di produksi dan di jual oleh anak perusahaan. Induk bertindak sebagai pelaku pasif serta *beneficiary complicity* yang menerima keuntungan

dari penjualan obat-obatan yang ternyata menimbulkan bencana kesahatan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui berdasarkan contoh diatas, korporasi induk meskipun tidak melakukan apapun yang dapat disebut melakukan bantuan langsung terhadap kejahatan oleh anak perusahaanya, dia dapat di atribusikan sebagai pelaku tindak kejahatan bersama anak perusahaanya. Penunjukan induk kepada anak perusahan untuk memproduksi obat tersebut, mengakibatkan efek yang sangat substansial terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hal tersebut karena bencana kesehatan tersebut tidak akan terjadi apabila induk perusahaan tidak menunjuk anak perusahan sebagai pihak yang memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut.

c. Silent Complicity

Induk perusahaan dengan sepengetahuanya membiarkan anak perusahaan melakukan tindak kejahatan, tidak melakukan pencegahan-pencegahan yang sepatutnya dilakukan. Pembiaran dan ketidakhormatan terhadap kepatutan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan oleh anak perusahaan menimbulkan peningkatan atau melanggengkan pelanggaran hukum.[134] Sebagaimana dinyatakan oleh Sir Geoffrey bahwa "*Silence is not neutrality. To do nothing is not an option*".[135] Bentuk turut serta ini adalah implikasi dari pengacuhan

[134] Rudi M. Rizki, *Op.Cit.*, hlm 108-109.

[135] Geoffrey Chandler, "Oil Companies and Human Rights", Business Ethic: A European Review, Vol.7 Issue 2, John Wiley & Son, 1998, hlm 69

terhadap prinsip-prinsip moral yang ada, khususnya pada perusahaan yang masih memiliki hubungan yang erat satu sama lain seperti pada perusahaan grup.

Pemikiran diatas merupakan bentuk protes dari sikap acuh dari korporasi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum. Akibat dari sikap diam korporasi efek dari pelanggaran hukum akan semakin besar. Selanjutnya Sir Geoffrey menyatakan bahwa "*Silence or inaction will be seen to provide comfort to oppresion and may be adjudged complicity*".[136] Pembiaran terhadap pelanggaran hukum dapat dianggap sebagai dukungan secara tidak langsung terhadap pelanggaran hukum. Sebagaimana kita ketahui korporasi juga memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar terhadap pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Sikap diam tersebut merupakan bentuk "*moral support*" terhadap kejahatan.

Terjadinya *silent complicity* pada perusahaan grup, yaitu berlangsung ketika induk perusahaan diam ketika mengetahui anak perusahaanya melakukan pelanggaran hukum. Wettstein menyatakan bahwa "*silence only expresses moral approval if it is given by agent or agency with sufficient influence on or over the perpetrator's behavior, that is if breaking the silence could reasonably be expected to have an impact on the perpatrator".*[137] Sikap diam induk perusahaan

[136] Andrew Clapham, Scott Jerbi, *Op.Cit.*

[137] Julia Ruth, Maria Wetzel, *Human Rights in Transnational Business: Translating Human Rights Obligation,* Springer, Luzern, 2015, hlm 99.

merupakan bentuk dukungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan anak perusahaanya. Seharusnya dengan pengetahuan yang cukup tersebut induk perusahaan memiliki kontrol dan pengaruh untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh anak perusahaan. Akibat dari sikap diam tersebut induk perusahaan dapat disebut sedang melakukan turut serta dalam bentuk "*silent complicity"*.

Korporasi merupakan *independence entity* yang diberikan kewenangan untuk membentuk kehendaknya sendiri oleh hukum. Dalam hal Induk perusahaan dan anak perusahaan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan pidana tersebut didasarkan oleh *independence will* masing-masing. Meskipun ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan terjadi karena terdapat dominasi dalam penentuan kebijakan dan pengendalian oleh Induk perusahaan. Namun induk perusahaan juga harus ikut bertanggungjawab terhadap tindakan anak perusahaan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan turut serta yang telah dijabarkan diatas. Hal ini karena induk perusahaan dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum anak, bukan hanya karena induk perusahaan juga berbuat namun karena fungsi dari induk perusahaan yang menyebabkan dapat di pertanggungjawabankanya induk perusahaan.

4. Piercing The Corporate Veil Induk Perusahaan atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan

Hukum perseroan terbatas awalnya hanya mengenal doktrin *limited liability* dalam menjelaskan tanggung jawab yang dimiliki pemegang saham

dalam suatu korporasi. Konsep ini menjelaskan bahwa pemegang saham dalam hal terjadi kerugian pada korporasi tersebut, bertanggung jawab sebatas nilai saham yang di setorkan kedalam korporasi. Adanya konsep *limited liability* ini diberikan kepada pemegang saham sebagai bentuk perlindungan kepada pemegang saham atas kerugian yang diderita korporasi sebagai rasionalisasi pemberian kuasa pengelolaan dan pengawasan kepada direksi dan komisaris. Dalam konsep ini pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang di setorkan kepada korporasi, sehingga diluar itu pemegang saham tidak bertanggungjawab atas hutang, maupun kerugian atas perikatan yang tidak dapat dipenuhi oleh korporasi.[138] Namun dalam perkembanganya doktrin *limited liability* menjadi bumerang bagi korporasi itu sendiri, banyak pemegang saham dengan kekuasaan yang dimilikinya menyalahgunakan kewenanganya yang menyebabkan korporasi mengalami kerugian, baik itu untuk kepentingan pribadi atau lainya. Karena banyaknya pemegang saham yang sengaja memanfaatkan korporasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum perlu adanya pembatasan konsep *limited liability* pada hukum perseroan yaitu dengan menggunakan doktrin *piercing the corporate veil*.

Piercing the corporate veil merupakan konsep yang biasa dikenal dalam hukum perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab pemegang saham atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan perseroan. Dalam hal tersebut

[138] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 340.

biasanya pemegang saham akan berlindung dibalik *limited liability* yang dimilikinya dengan direksi dan komisaris yang akan bertanggungjawab, sedangkan penyebab terjadinya kerugian atau perbuatan melawan hukum tersebut sebenarnya adalah pemegang saham yang memanfaatkan korporasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan membebankan tanggungjawab kepada pihak lainya.

Doktrin *piercing the corporate veil* mengajarkan bahwa, dalam hal terjadi kerugian pada perseroan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham, maka pemegang saham tidak lagi terlindungi *limited liability.*[139] Doktrin ini ada sebagai akibat dominasi pemegang saham dalam mengatur dan mengontrol korporasi. Dominasi pemegang saham atas perseroan tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham untuk kepentinganya sendiri yang akibatnya korporasi menderita kerugian yang semestinya tidak terjadi.

Kemudian ketika berbicara perusahaan grup yang didalamnya terdiri induk dan anak perusahaan. Hubungan keduanya terjadi akibat adanya hubungan pemegang saham dengan korporasi. Induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas pada korporasi memiliki kewenangan *power to rule,* dan *power to control*. Mekanisme RUPS dengan dominasi induk sebagai *major shareholder* menjadikan segala kebijakan serta garis-garis pengelolaan berada di tangan Induk.

[139] Sulistiowati, "*Tanggungjawab hukum...*", *Op.Cit.*, hlm 99.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas kebijakan induk perusahaan melalui RUPS. Induk perusahaan tidak lagi terlindung pada *limited liability* karena *limited liabilty* merupakan ajaran perdata murni. Sedangkan ajaran *piercing the corporate veil* tidak terbatas pada tindakan dalam aspek perdata saja. Namun mencakup berbagai aspek perbuatan hukum yang tidak selaras dengan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, termasuk segala bentuk perbuatan pidana.[140]

Konsep *piercing the corporate veil* menunjukan bahwasanya hukum telah mengakui pemegang saham sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap hukum pidana. Doktrin *Piercing the corporate veil* menjadikan tanggung jawab terbatas induk perusahaan (pemegang saham) tidak lagi terbatas. Dalam penentuan *piercing the corporate veil* ada beberapa teori yaitu :, *instrumentally, alter ego*, dan *agency*.[141]

Teori pertama yaitu *instrumentality,* merupakan teori yang menyatakan *complete domination of policy and business practices so that the corporate entity at the time had no separete mind,* pemegang saham atau induk perusahaan memiliki dominasi penuh terhadap kebijakan dan campur tangan terhadap kegiatan bisnis sehingga korporasi tidak memiliki keterpisahan

[140] Benny Batara Tumpal Hutabarat, "*Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*", Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm ix.

[141] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 351.

pikiran yang menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan.[142] Untuk menentukan apakah anak perusahaan merupakan *instrumentality* dari Induk, Pengadilan Tinggi Missouri Amerika dalam perkara Collet v. American National Stores Inc telah mengembangkan indikator untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:[143]

a) Adanya kontrol, tidak hanya berkaitan dengan pengendalian atau penguasaan atas saham mayoritas, namun merupakan dominasi yang begitu lengkap dan menyeluruh, tidak hanya dominasi keuangan melainkan dominasi atas kebijakan dan aspek bisnis anak perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan tidak memiliki keterpisahan pikiran, maupun kehendak dari induk perusahaan. Hal ini menjadikan anak perusahaan tidak lagi eksis sebagai *independent legal entity.*
b) Kontrol atau pengendalian tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
c) Pengendalian dan pelanggaran hukum tersebut menyebabkan adanya kerugian bagi korban.

Berdasarkan indikator diatas, ketika sudah dapat ditentukan bahwa anak perusahaan merupakan bentuk *instrumentality* dari induk perusahaan, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana induk perusahaan dapat dimintai

[142] Sulistiowati, "*Tanggungjawab ...", Op.Cit.,* hlm 104.
[143] Nancy C. Collet V. American National Stores, INC., No. 494423, Missouri Court of Appeals

pertanggungjawaban. Hal tersebut terjadi karena adanya dominasi dalam penentuan kebijakan oleh induk perusahaan selain itu induk juga ikut campur tangan dalam urusan bisnis anak perusahaan. Ketika anak perusahaan sudah tidak dapat menunjukan lagi kemandirianya, maka segala perbuatan anak perusahaan dapat diidentikan dengan perbuatan induk perusahaan. Keidentikan perbuatan ini terjadi karena sudah tidak adanya pemisahan pikiran atau *separate mind* diantara keduanya. Teori ini menjelaskan bahwasanya anak perusahaan hanya dijadikan instrumen atau alat untuk kepentingan induk perusahaan, dengan segala bentuk campur tangan dan dominasinya, anak perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan perintah yang diberikan oleh induk sebagai akibat dari tugas fungsional anak perusahaan adalah mendukung kepentingan kolektif perusahaan grup, dalam hal ini yang paling diuntungkan adalah induk perusahaan selaku pengendali utama dari perusahaan grup.

Teori kedua yaitu *alter ego* atau *mere instrumentality*, merupakan teori yang menyatakan bahwa pemegang saham akan dikenakan tanggungjawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perseroan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan.[144] Kemudian Sulistiowati dalam bukunya menjelaskan bahwa *alter* ego mengacu pada penggabungan antara kepemilikan dan kepentingan dari dua perusahaan terafiliasi yang seharusnya terpisah.[145] Terjadinya *alter*

[144] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 351 .
[145] Sulistiowati, "*Tanggungjawab ...", Op.Cit.,* hlm 105.

ego atau *mere instrumentality* dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator berikut ini: [146]

a) Adanya penyatuan kepemilikan dan kepentingan atau *unity ownership and interest*. Pemegang saham (induk perusahaan) tidak menghormati prinsip keterpisahan badan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan.
b) Pengakuan terhadap dua korporasi sebagai badan hukum yang terpisah (induk perusahaan dan anak perusahaan) menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum.

Tidak adanya keterpisahan antara kepemilikan dan kepentingan, akan menyebabkan kerancuan dalam pertanggungjawaban pidana pada perusahaan grup. Kerancuan tersebut terjadi ketika terjadi pencampuran kepemilikan dan kepentingan oleh pemegang saham (induk perusahaan) terhadap anak perusahaan, anak perusahaan dapat dianggap tidak eksis lagi karena dia bukan entitas perseroan yang mandiri. Ketidak mandirian anak perusahaan menjadikan induk perusahaan dapat dianggap sebagai entitas tunggal yang bertanggungjawab atas perbuatan anak perusahaan.[147] Terlebih dengan adanya kewenangan induk perusahaan (pemegang saham) untuk menunjuk direksi induk perusahaan untuk merangkap jabatan menjadi direksi pada anak perusahaan, akan menjadikan pencampuran kepentingan antara induk dan anak yang seharusnya terpisah meskipun mereka terafilisasi erat. Oleh karena

[146] *Ibid.*
[147] *Ibid.,* hlm 106.

itu pertanggungjawaban pidana induk perusahaan terjadi ketika adanya penyatuan pikiran dan *personality* induk perusahaan dengan anak perusahaan. Kepribadian anak perusahaan dianggap telah melebur dalam kepribadian induk perusahaan. Akibatnya segala bentuk perbuatan anak perusahaan diidentikan sebagai perbuatan induk perusahaan dan pikiran anak perusahaan merupakan pikiran induk perusahaan.

Teori yang terakhir dalam penerapan *piercing the corporate veil* adalah *agency*. *Agency Theory* menjelaskan bahwa dominasi yang begitu lengkap dan campur tangan yang begitu menonjol oleh pemegang saham.[148] Ketika induk perusahaan menunjukan dominasi serta campur tangan yang begitu erat maka akan berlaku prinsip keagenan. Prinsip keagenan terjadi ketika anak perusahaan menjalankan kewenangan yang diberikan induk perusahaan atau anak perusahaan menjalankan perintah atau kebijakan yang telah di tentukan oleh induk perusahaan. Kewenangan yang diberikan induk tersebut dilakukan atas nama induk perusahaan. Sehingga kedudukan induk perusahaan adalah sebagai prinsipal sedangkan anak berkedudukan sebagai agen. Anak perusahaan sebagai agen hanya melaksanakan tugas atau kewenangan untuk berbuat atas nama induk perusahaan.

Oleh karena itu dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait segala tindakan anak perusahaan di bebankan kepada induk sebagai implikasi dominasi yang begitu lengkap dan campur tangan yang menonjol oleh induk perusahaan (pemegang saham). Hal tersebut karena induk perusahaan

[148] *Ibid.,* hlm 107.

menganggap anak perusahaan sebagai agenya yang menjalankan segala kebijakan serta ikut serta dalam kegiatan bisnis anak perusahaan. Perbuatan anak perusahaan dilakukan berdasarkan instruksi atau wewenang yang diberikan oleh induk perusahaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, pertanggungjawaban pidana induk perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan menurut doktrin *piercing the corporate veil* terjadi karena adanya dominasi dan kontrol terhadap anak perusahaan. Dominasi dan kontrol tersebut menyebabkan anak perusahaan dijadikan sebagai alat dan konstruksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan di desain sedemikian rupa atau ditujukan untuk perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Atas dasar tersebut prinsip *limited liability* pada induk perusahaan harus dikesampingkan dan tabir tanggungjawab terbatas induk perusahaan dikoyak menggunakan doktrin *piercing the corporate veil* untuk dapat mempertanggungjawabkan secara pidana induk perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan berdasarkan indikator-indikator doktrin penerapan *piercing the corporate veil* diatas.

B. Kemampuan Teori *Identification, Strict Liability,* dan *Vicarious Liability* dalam Mempertanggungjawabkan Secara Pidana Induk Perusahaan atas Tindak Pidana oleh Anak Perusahaan.

Fenomena perusahaan grup merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, peraturan berkaitan dengan perusahaan grup di Indonesia masih belum ada, bahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengatur kaitanya dengan dasar yuridis

eksistensi dari perusahaan grup.[149] Belum adanya aturan yang jelas mengenai eksistensi perusahaan grup menjadikan hal ini merupakan sebuah fenomena dari perkembangan dunia bisnis yang semakin hari semakin kompleks dan rumit.

Tidak adanya dasar yuridis yang jelas mengenai eksistensi perusahaan grup, menjadikan perusahaan berbentuk grup seringkali tidak tersentuh pertanggungjawaban hukum ketika terjadi perbuatan melawan hukum, khususnya ketika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh anak perusahaan. Seringkali hanya anak perusahaan sebagai bagian terluar dari perusahaan grup yang dimintai pertanggungjawaban, sedangkan disisi lain sebenarnya bila kita mengupas lebih dalam mengenai tujuan berdirinya perusahaan grup keterkaitan induk perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan anak perusahaan, begitupula berkaitan dengan pertanggungjawaban hukumnya. Meskipun pada hukum perseroan berlaku prinsip *separate legal entity*, namun karena melihat begitu berbahayanya tindakan korporasi khususnya pada korporasi berbentuk perusahaan grup yang menurut shuterland merupakan kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, uang, dan alat yang lengkap untuk menjalankan kejahatan yang ada namun penangananya sulit karena melibatkan elit perorangan maupun korporasi, maka perlu dilakukan pengkajian berkaitan jangkauan teori pertanggungjawaban pidana korporasi seperti *identification, strict liability,* dan *vicarious liability* dalam mempertanggungjawaban tindak pidana

[149] Lihat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rigid atau konkret mengenai eksistensi perusahaan grup, namun pengertian anak perusahaan sebagai salah satu komponen perusahaan grup dapat ditemukan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sudah tidak berlaku kembali.

korporasi berbentuk perusahaan grup yang penjabaranya akan di kaji dalam pembahasan berikut ini:

1. Teori Identifikasi

Konsep teori identifikasi sangat erat dengan teori *agency* pada penerapan prinsip *piercing the corporate veil*. Dijelaskan pada teori identifikasi, korporasi bertindak melalui agen yang terikat secara erat dengan korporasi tersebut.[150] Ajaran identifikasi merupakan bentuk modifikasi dari konsep perdata yang menyatakan korporasi merupakan *separate legal entitiy*, kemudian karena korporasi tidak memiliki badan jasmaniah sehingga ia tidak dapat bertindak secara mandiri, melainkan korporasi dapat bertindak melalui perantara yang di pekerjakan oleh korporasi atau dapat disebut agen. Agen di sini merupakan pihak atau instrumen yang menjalankan kehendak dari korporasi. Tindakan agen dapat dianggap sebagai organ, jasmani, dan sikap kalbu korporasi.[151] Dalam prinsip keagenan biasanya hubungan antara prinsipal dan agen didasarkan pada perjanjian kerja, prinsip perjanjian kerja tersebut menimbulkan adanya pihak yang *superior* dan *inferior*. Hal tersebut di persamakan pada konsep perusahaan grup, dimana induk perusahaan yang merupakan pemegang saham mayoritas yang menjadikanya dominan atas pengendalian terhadap anak-anak perusahaan. Yang menjadi titik pembeda adalah bilamana pada prinsip keagenan pada umumnya terdapat perjanjian kerja yang dijadikan dasar hubungan prinsipal dan agen. Namun dalam

[150] Mahrus Ali, "Asas-asas....", *Op.Cit.,* hlm 105.
[151] Sutan Remy Sjahdeni, "Ajaran Pemidanaan....", *Op.Cit*., hlm 173.

hubungan keagenan antara induk dan anak, dasar dari hubungan tersebut adalah dominasi induk perusahaan pada RUPS anak perusahaan.

Pada perusahaan grup, anak perusahaan di konstruksikan sebagai agen dari induk perusahaan. Dengan anak perusahaan sebagai agen, keterkaitan yang sangat erat tersebut maka anak perusahaan dapat dianggap sebagai instrumen bagi induk untuk membawa kepentinganya. Dasar bertindak anak perusahaan berasal dari pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh induk perusahaan kepada anak berdasarkan mekanisme RUPS, sehingga dianggap anak perusahaan bertindak untuk dan atas nama induk perusahaan menurut teori agensi. Terjadi hubungan prinsipal dan keaganen antara induk dan anak perusahaan. Timbulnya hubungan keagenan pada perusahaan grup terjadi karena induk perusahaan melakukan dominasi dalam hal penentuan kebijakan terhadap anak perusahaan, selain itu juga karena adanya campur tangan langsung induk dalam menjalankan kegiatan bisnis anak perusahaanya, campur tangan dan dominasi tersebut terjadi ketika anak perusahaan sudah tidak memiliki kemandirian lagi untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Kemudian titik tekan dari pertanggungjawaban pidana induk perusahaan terhadap tindak pidana oleh anak perusahaan menurut ajaran identifikasi, di dasarkan pada siapa *directing mind* atau *controlling mind* yang mengendalikan anak perusahaan.[152] Pada perusahaan grup untuk menentukan *directing mind* dapat dilihat dari dari karakteristik perusahaan grup yang

[152] Sutan Remy Sjahdeni, "*Ajaran Pemidanaan..", Op.Cit.*, hlm 174.

menjadikan induk perusahaan sebagai pimpinan sentral, pemegang saham mayoritas dan personel pengendali pada perusahaan grup. Kemudian induk dengan kedudukanya sebagai *directing mind* memberikan perintah kepada anak perusahaan untuk menjalankan kebijakan yang telah di gariskan induk.

Point krusial dalam melihat induk sebagai pihak yang bertanggungjawab serta *directing mind* dalam hal terjadi tidak pidana oleh anak perusahaan menurut teori identifikasi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

a. Anak perusahaan tidak lagi memiliki kemandirian untuk menentukan nasibnya sendiri, segala kebijakan dalam anak perusahaan seluruhnya didominasi oleh kepentingan induk perusahaan.
b. Antara induk dan anak timbul hubungan pekerjaan, hubungan pekerjaan ini dapat dilihat pada campur tangan induk terhadap kebijakan anak perusahaan dan campur tangan secara langsung induk terhadap anak dalam hal menjalankan perusahaan.
c. Ketidakmandirian anak perusahaan dalam menentukan nasibnya sendiri membuat anak perusahaan dapat dianggap berkedudukan sebagai pengurus dari induk perusahaan yang menjalankan kehendak induk perusahaan.

Pada teori *identification* konvensional memandang bahwa personel pengendali korporasi atau *directing mind* merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan ataupun diatribusikan kewenangannya langsung oleh

korporasi untuk membuat kebijakan.[153] Namun pada perusahaan grup dengan keterkaitanya terhadap tindak pidana yang dilakukan anak perusahaan, subjek dari *directing mind* disini bukanlah pegawai pada umumnya seperti pegawai induk perusahaan atau direksi komisaris induk, namun *directing mind* pada konsep ini adalah pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan yaitu induk perusahaan. Seringkali personel pengendali meskipun secara yuridis biasanya personel pengendali merupakan pihak-pihak yang bersinggungan langsung dalam hal menjalankan perusahaan. Namun faktanya pemegang sahamlah mayoritaslah personel pengendali pada perusahaan grup, pemegang saham menurut teori agency dapat melakukan *complete domination and interference so obtrusive*.[154]

Pada teori *identification* dijelaskan bahwa *directing mind* merupakan pihak yang paling bertanggungjawab ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan pegawai ataupun anak perusahaan. Hal ini terjadi karena dikaitkanya korporasi sebagai *artificial legal entitiy* yang tidak dapat memiliki kehendaknya sendiri tanpa ada bantuan dari pegawai atau alat untuk bertindak atas namanya.[155] Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi berbentuk grup, khususnya tindakan pidana tersebut dilakukan anak perusahaan atas arahan induk, hanya akan dapat terjadi ketika induk perusahaan memiliki dominasi dan kontrol yang besar atas anak-anak perusahaan, pada prespektif perusahaan grup sudah tentu induk perusahaan

[153] *Ibid*, hlm 172

[154] Sulistiowati, "*Tanggungjawab hukum....*", *Op.Cit.*, hlm 107

[155] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* Ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 152

pasti memiliki kontrol yang dominan karena perusahaan grup didirikan bertujuan untuk menunjang segala kepentingan bisnis induk perusahaan. Dominasi induk terhadap anak dapat terjadi dengan penguasaan saham mayoritas anak perusahaan oleh induk perusahaan. Selain itu dapat terjadi kontrol tidak langsung melalui penempatan direksi induk perusahaan pada anak perusahaan untuk menjabat juga sebagai direksi. Kemudian menurut teori agensi hubungan prinsipal dan agen antara induk perusahaan dan anak perusahaan terjadi karena *complete domination and interference so obtrusive* oleh induk perusahaan.[156] Ketika sudah tidak lagi ada pemisah antara kepemilikan dan kepentingan dari dua perusahaan yang seharusnya maka terjadilah *alter ego*.[157]

Ketika dua korporasi sudah tidak dapat menunjukan titik pembedanya sebagai badan hukum mandiri, dan juga kemandiriannya untuk menentukan nasibnya sendiri, maka akan terjadi peleburan tanggungjawab pula. Ketika segala kebijakan anak perusahaan ditentukan secara searah oleh induk perusahaan, sejak itu pula anak perusahaan kehilangan kemandirian dan terjadi peralihan tanggungjawab pula dari anak perusahaan kepada induk perusahaan. Peleburan tanggungjawab tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip *separate legal entity* antara induk dan anak perusahaan sehingga seolah-oleh kedudukan induk dan anak merupakan badan hukum tunggal. Hubungan induk dengan anak semata-mata hanya bertujuan untuk

[156] Sulistiowati, "*Tanggungjawab hukum....*", *Loc.Cit*.
[157] *Ibid,* hlm 105

memanfaatkan atau anak perusahaan hanya dijadikan alat dalam membawa kepentingan induk perusahaan.

2. Teori Strict Liability

Teori pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu teori untuk membebankan pertanggungjawaban pada korporasi. Ajaran pertanggungjawaban mutlak atau doktrin *strict liability*, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan.[158] Ajaran ini mendasarkan pada asas *res ipsa loquitur*, yaitu bahwa fakta telah berbicara dengan sendirinya. Fakta tersebut adalah adanya kerugian, bahaya yang ditumbulkan dari perbuatan pidana sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun *social cost* yang mana korban mencangkup masyarakat dan negara.[159]

Point utama dalam ajaran ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas hukum lainya yaitu "*geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan dari pelaku. Namun dikarenakan terdapat beberapa bentuk kejahatan yang sangat berbahaya baik itu bagi masyarakat maupun negara, pembuat undang-undang mengatur beberapa delik dalam pembebanan pertanggungjawaban tidak harus terdapat kesalahan.[160] Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability*, hanya

[158] Sutan Remy Sjahdeini, "*Ajaran Pemidanaan..", Op.Cit.*, hlm 151
[159] Eddy O.S Hiariej, *Opt.Cit.*, hlm 162
[160] Sutan Remy Sjahdeni, "*Ajaran Pemidanaan...*", *Loc.Cit.*, hlm 151

dibutuhkan pengetahuan dan dugaan dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakanya. Oleh karena itu pada delik yang bersifat *strict liability,* yang perlu dibuktikan hanyalah perbuatan atau *actus reus* dari pelaku delik. Unsur *mens rea* tidak perlu lagi untuk di buktikan, sehingga pembuktian terhadap pelaku delik yang bersifat *strict liability* hanya di tekankan pembuktian terhadap *actus reus* atau tindakan dari pelaku delik.[161]

Delik yang mengatur perbuatan yang bersifat *strict liability* tidak bersifat umum, namun hanya delik-delik tertentu yang menurut pembuat undang-undang perlu untuk diterapkan *strict liability*. Kejahatan yang diatur dalam delik tersebut biasa di sebut sebagai *regulatory offences*, atau kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang.[162] Pada umumnya kejahatan dibedakan menjadi dua yaitu *mala in se* (kejahatan murni) seperti pembunuhan, pencurian, perkosaaan dan *mala prohibita* atau juga dapat di sebut *regulatory offences*. Pada perbuatan *mala in se* (kejahatan murni) dibutuhkan adanya *actus reus* dan *mens rea* yang keduanya harus dapat dibuktikan dan saling terkait. Namun pada perbuatan yang bersifat *mala prohibita* atau *regulatory offences* tidak di persyaratkan adanya *mens rea*. [163] Oleh karena itu karena perbuatan yang bersifat *strict liability* merupakan salah satu bentuk dari *mala prohibita* atau *regulatory offences,* maka perbuatan *strict liability* tidak memerlukan unsur *mens rea* dalam pembebanan tanggung jawab.

[161] Mahrus Ali, "Asas-asas....", *Op.Cit.*, hlm 113
[162] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 125
[163] *Ibid*, hlm 130

Dari hal yang telah diuraikan diatas, *strict liability* merupakan bentuk *regulatory offences*, maka dalam hal penerapan *strict liability* juga berlaku secara terbatas. Karena sifatnya yang terbatas, penerapan *strict liability* hanya dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang memenuhi beberapa standar, antara lain :

a. Perbuatan bersifat terbatas dan tertentu. Hanya berlaku pada kejahatan yang membahayakan kepentingan umum.
b. Perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang.
c. Perbuatan yang dilakukan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum.
d. Perbuatan tersebut tidak dibarengi dengan pencegahan yang wajar.[164]

Dengan kata lain perbuatan yang bersifat *strict liability* merupakan perbuatan yang bersifat *public nuisence* yang perlu pehatian lebih karena yang merupakan korban adalah masyarakat secara umum bahkan negara.

Praktik penerapan ajaran *strict liability* di Indonesia masihlah sangat terbatas, bahkan dalam praktik hukum pidana belum ada payung hukum yang jelas mengenai dasar penerapan ajaran *strict liability.* Penerapan tanggungjawab mutlak di Indonesia masih terbatas pada perbuatan tindak pidana ringan maupun pelanggaran. Salah satu contoh praktik ajaran *strict liability* dalam hukum pidana adalah pada kasus pelanggaran lalu lintas,

[164] *Ibid*, hlm 128

biasanya hakim tidak akan menanyakan apakah terdapat kesalahan dalam diri pelaku ketika melakukan pelanggaran.[165]

Penerapan ajaran *strict liability* sebenarnya merupakan salah satu langkah strategis tercapainya kepatuhan terhadap hukum. Dengan lemahnya instrumen untuk menghukum korporasi menjadikan korporasi khususnya perusahan grup, sangat potensial dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu korporasi merupakan suatu bentuk organisasi yang langsung bersinggungan dengan masyarakat umum, sehingga kemungkinan untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak publik sangat besar.

Permasalahan selanjutnya adalah apakah *strict liability* bisa menjangkau perusahaan grup?. Melihat komposisi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih minim mengatur mengenai tanggungjawab mutlak berdasarkan aspek pidana maka akan sangat sulit untuk menerapkan tanggungjawab mutlak pada perusahaan grup. Indonesia sebenarnya telah menerapkan ajaran tanggungjawab mutlak secara eksplisit pada beberapa undang-undang seperti pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kedua undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi perdata terhadap pelanggaran perbuatan yang bersifat *strict liability*. Contohnya adalah pasal 88 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan B3 dalam kegiatannya (bahan berbahaya dan beracun) bertanggungjawab mutlak atas timbulnya

[165] Sutan Remy Sjahdeni, "*Ajaran Pemidanaan...*", *Op.cit*, hlm 154

kerugian tanpa harus dibuktikan lagi kesalahanya. Pasal tersebut hanya memfasilitasi sanksi perdata terhadap pelaku sehingga belum jelas apakah sanksi pidana dapat diterapkan orang perorangan maupun korporasi. Sedangkan kita ketahui bahwa prasyarat di terapkannya *strict liability* adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa suatu delik merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan tanggungjawab mutlak tanpa dibuktikan lagi unsur kesalahan, hanya perlu di buktikan bahwa perbuatan tersebut memang benar-benar terjadi.

Terbatasnya dasar hukum dan praktik *strict liability* di Indonesia, menyebabkan terbatasnya pula penerapanya terkhusus pada tindak pidana korporasi. Karena sifat dari *strict liability* merupakan *regulatory offences,* maka penentuan tidak pidana apa saja yang dapat dikenakan tanggungjawab mutlak harus di dasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka jangkauan penerapan *strict liability* hanya mencangkup aspek perdata dan di terapkan pada perbuatan melawan hukum. Sehingga penerapanya pada kasus pidana belum terakomodir dalam undang-undang, begitupula jangkauanya terhadap korporasi berbentuk perusahaan grup juga belum diakomodir kedalam sistem undang-undang pidana Indonesia.

3. Vicarious Liability

Ajaran *Vicarious Liability* atau *Respondent Superior* sangat erat kaitanya dengan teori *alter ego*. Menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dibebankan apabila agen dari korporasi melakukan

kejahatan masih dalam lingkungan pekerjaannya atau perbuatan dari agen ditujukan untuk memberikan keuntungan kepada korporasi.[166] Sutan Remy berpendapat bahwa *doctrine of vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Seperti pegawai yang berbuat, tetapi yang bertanggungjawab adalah korporasi. Ajaran ini berdasarkan asas *respondent superior,* dilihat berdasarkan hubungan antara prinsipal dengan agen.[167] Karena hal tersebut berlaku *maxim* yang biasa dijadikan standar dari penerapan doktrin tanggungjawab pengganti, berbunyi *qui facit per alium facit per se* (orang yang bertindak melalui orang lain dipersamakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh dirinya). Menurut prinsip tersebut perbuatan agen dipersamakan sebagai perbuatan prinsipal ketika agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal.[168] Dengan kata lain, teori ini melihat bahwa perbuatan agen atau pegawai merupakan perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh prinsipal, dan pengetahuan agen atau pegawai merupakan pengetahuan prinsipal juga.[169]

Pertanggungjawaban vikarius tidak diterapkan secara umum, namun diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi keadaan tertentu seperti :

[166] Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, hlm 157.

[167] Sutan Remy Sjahdeni, "Ajaran pemidanaan.....", *Op.Cit*, hlm 157.

[168] Paula J. Dalley, "A Theory Of Agency Law", University Of Pittsburgh Law Review, Vol.72 No.3, University of Pittsburg School of Law, 2011, hlm 516

[169] Eli Lederman, "Models For Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search For Self-Identity", Buffalo Criminal Law Review, Vol.4 No.1, State University of New York Buffalo School of Law, 2000, hlm 651.

a. Agen bertindak dalam ruanglingkup dan kewenangan pekerjaanya. Memiliki kewenangan untuk bertindak untuk korporasi dengan menjalankan urusan bisnis korporasi yang perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.
b. Agen bertindak untuk kepentingan korporasi. Tindakan agen bertujuan untuk memberikan keuntungan terhadap korporasi.
c. Perbuatan pidana tersebut diijinkan, ditoleransi, atau dibenarkan oleh korporasi.[170]

Point penting pada ajaran pertanggungjawaban pengganti adalah adanya hubungan kerja antara prinsipal dengan agen sehingga terdapat pihak yang *superior* dan *inferior*. Timbulnya hubungan tersebut tidak lain diakibatkan adanya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen. Pada hakikatnya pelimpahan delegasi adalah pemberian kuasa atau mandat. Menurut *doctrine of delegation* perbuatan penerima kuasa merupakan perbuatan pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui wewenang yang di kuasakan terhadapnya.[171]

Pada pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori vikarius , khususnya pada korporasi berbentuk perusahaan grup, Induk perusahaan dapat bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaanya. Dalam melihat pertanggungjawaban induk perusahaan tersebut dapat diketahui berdasarkan adanya hubungan subordinasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.[172] Berdasarkan karakteristik

[170] *Ibid.*.
[171] Sutan Remy Sjahdeni, "*Ajaran Pemidanaan...", Op.cit*, hlm 170.
[172] Mahrus Ali, "*Asas-Asas", Op.Cit*, hlm 121

perusahaan grup bahwasanya induk perusahaan merupakan pimpinan sentral dari perusahaan grup maka dapat diketahui bahwa terdapat fakta pengendalian anak perusahaan oleh induk. Fakta pengendalian tersebut, dapat diketahui adanya pihak yang superior dan inferior dimana segala keputusan strategis anak perusahaan ditentukan sepenuhnya oleh induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan.

Berdasarkan karakteristik diatas, maka dalam perusahaan grup timbul hubungan pekerjaan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Hubungan pekerjaan tersebut didasarkan pada pemberian wewenang atau delegasi dalam menjalankan aktifitas bisnis perusahaan grup dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dasar pemberian kewenangan tersebut dapat dilihat dari Rapat Umum Pemegang Saham anak perusahaan. Terjadinya pelimpahan wewenang atau delegasi dari induk kepada anak, maka dalam hal terjadi tindak pidana oleh anak, induk tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab karena berdasarkan prinsip delegasi yang memberikan izin atau wewenanglah yang harus bertanggungjawab. Induk perusahaan dihukum bukan karena dia yang berbuat tindak pidana, namun karena induk memberikan izin kepada anak perusahaan untuk menjalankan kegiatan atas namanya. Tanpa adanya izin tersebut tindak pidana tidak akan terjadi.[173]

Selain itu sikap diam dari induk perusahaan tidak berarti induk terbebas dari tanggungjawab, karena dalam pertanggungjawaban pidana korporasi

[173] *Ibid*, hlm 161.

terdapat *silent comlicity*. Sebagaimana dinyatakan oleh Sir Geoffrey bahwasanya diam bukanlah netral ataupun pilihan, dengan diamnya atau ketidakaktifan induk untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak perusahaan, sama saja induk perusahaan juga melakukan tindak pidana.[174] Dalam hal tersebut maka dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pada induk perusahaan berlaku juga prinsip vikarious yang menganggap bahwa pengetahuan agen merupakan pengetahuan prinsipal juga.[175] Oleh sebab itu pengetahuan anak perusahaan dipersamakan sebagai pengetahuan induk perusahaan, dan atas dasar hal tersebut induk perusahaan diwajibkan untuk selalu proaktif untuk mengawasi kegiatan anak perusahaanya.

Indonesia telah mengimplentasikan teori *vikarious liability* dalam kasus hukum. Salah satu contohnya adalah pada kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group dan ke 14 anak perusahaanya. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 hakim menilai bahwa tindakan dari terdakwa atau SUWIR LAUT selaku Tax Manager didasarkan pada *mens rea* dari individu terdakwa. Namun perbuatan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan korporasi. Berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam teori *vicarious liability*. Salah satunya adalah perbuatan terdakwa SUWIR LAUT berada dalam ruang lingkup pekerjaanya. Hal itu dilihat bahwasanya Suwir laut menjabat sebagai manager perpajakan pada Asian

[174] Andrew Clapham, Scott Jerbi, *Op.Cit.*
[175] Eli Lederman, *Op.Cit.*, hlm 651.

Agri Group. Dalam ruang lingkup kewenanganya dia bertindak sebagai pengelola perpajakan pada perusahaan grup tersebut. Kemudian yang kedua bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dalam hal ini perbuatan terdakwa merupakan interpretasi dari *mens rea* korporasi. Dengan tidak dibayarnya pajak ke 14 anak perusahaan yang tergabung pada Asian Agri Group tersebut maka kas dari anak-anak perusahaan tersebut tidak berkurang. Otomatis hal itu menimbulkan keuntungan bagi Induk perusahaan. Dengan tidak berkurangnya kas anak-anak perusahaan maka dividen yang akan diterima oleh induk perusaahaan akan semakin besar jumlahnya.

Selanjutnya hakim juga berpendapat, bahwa pada perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pertanggungjawaban pegawai dalam ruang lingkup pekerjaanya. Oleh sebab itu saat ini telah terjadi pergeseran pertanggungjawaban dari *individual liability* kepada *fungtional liability*. Sebagaimana yang telah disampaikan Jan Rammelink dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan terhadap pemberi perintah maupun pimpinan suatu badan hukum (dalam hal ini induk perusahaan merupakan pimpinan pada perusahaan grup c.q Asian Agri) meskipun secara fisik bukanlah pelaku kejahatan langsung. Oleh karena itu meskipun unsur kesalahan terletak pada suwir laut selaku pegawai, perbuatanya diidentikan dengan kesalahan korporasi karena dia bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dan perbuatan tersebut demi keuntungan korporasi

khususnya induk perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa induk perusahaan dihukum bukanlah karena induk yang berbuat namun karena fungsi dari induk perusahaan yang menyebabkan induk dapat di pidana.[176]

[176] Eddy O.S Hiariej, *Opt.Cit.*, hlm 162.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Induk Perusahaan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Induk Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hal itu didasarkan atas pertimbangan *pertama,* Induk Perusahaan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Perusahaan. Pertimbangan tersebut berdasarkan PERMA No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. *Kedua*, Induk Perusahaan memerintahkan Anak Perusahaan untuk melakukan tindak pidana. Kewenangan memerintahkan yang dimiliki Induk Perusahaan didasarkan pada penguasaan saham mayoritas pada Anak Perusahaan. *Ketiga*, Induk Perusahaan turut serta bersama Anak Perusahaan melakukan tindak pidana. Terdapat tiga bentuk turut serta yang dapat dilakukan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan diantaranya: *direct complicity, beneficial complicity, silent complicity*. Pertimbangan *keempat* adalah *Piercing The Corporate Veil* Induk Perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Perusahaan. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* digunakan untuk mengkoyak tabir *limited liability* pada Induk perusahaan selaku pemegang saham mayoritas pada Anak Perusahaan.

Selain itu Induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana Anak Perusahaan berdasarkan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori *pertama* adalah *identification*, teori ini menjelaskan bahwa Induk Perusahaan dapat bertanggungjawab karena *mens rea* Anak Perusahaan identik dengan *mens rea* Induk Perusahaan selaku *directing mind* pada perusahaan grup. *Kedua* adalah teori *strict liability*, penerapan ajaran *strict liability* harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut termasuk *regulatory offences*. Masih minimnya peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur perbuatan yang dapat dikenakan tanggungjawab mutlak, berimplikasi ajaran pertanggungjawaban pidana mutlak tidak dapat di terapkan pada korporasi khususnya korporasi berbentuk grup di Indonesia. Teori *ketiga* adalah *vicarious liability*, doktrin ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan kepada orang lain seperti pegawai yang berbuat tapi korporasi yang bertanggungjawab. Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan tercipta dari hubungan pekerjaaan, maka dari itu tercipta hubungan keagenan diantara keduanya. Akibatnya Induk Perusahaan bertanggungjawab bukan karena Induk yang berbuat, melainkan karena fungsi dari Induk Perusahaan yang memberikan kewenangan kepada Anak Perusahaanlah yang menyebabkan Induk Perusahaan dapat dibebani pertanggungjawaban.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan agar tercapai penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Untuk itu penulis memiliki

saran agar dilakukanya perubahan terhadap Undang-Undang seperti Undang-Undang TIPIKOR, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang lainya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Perubahan tersebut antara lain adalah penegasan terhadap definisi maupun pengakuan subjek hukum korporasi khususnya Induk Perusahaan dan Perusahaan Grup untuk diakui sebagai subjek delik dan mampu dikenai hukuman pidana korporasi. Selain itu perlu adanya aturan khusus yang mengatur tata cara penanganan terhadap tindak pidana korporasi berbentuk perusahaan grup.

Selain perubahan Undang-Undang perlu juga diberikan pemahaman kepada penegak hukum mengenai dampak maupun bahaya yang dapat di timbulkan oleh korporasi berbentuk perusahaan grup. Para penegak hukum khususnya institusi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memahami mengenai karakteristik kejahatan korporasi berbentuk perusahaan grup. Dengan demikian dampak negatif dari kejahatan korporasi berbentuk perusahaan grup dapat di cegah.

Demikian juga terhadap hakim, untuk dapat mengetahui urgensi dari pertanggungjawaban pidana oleh korporasi induk atas perbuatan pidana anak perusahaanya. Sebagai wakil dari tuhan dan demi tercapainya keadilan bagi masyarakat. Hakim hendaknya untuk membuka mata dan lebih peka melihat realitas kejahatan korporasi berbentuk grup. Selain itu hendaknya hakim tidak perlu lagi ragu untuk mempidana korporasi induk karena sudah banyak teori-teori

mengenai pertanggungjawaban Induk Perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan Anak Perusahaanya untuk di terapkan kedalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata (Suatu Studi Perbandingan Ringkas)*, ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1989.

Asep Saepudin Jahaar & Euis Nurlaelawati dkk, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia-Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta, 2013.

Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Gro Nystuen & Andreas Follesdal dkk, *Human Rights Corporate Complicity and Disinvestment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,* Ctk. Pertama, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2015.

H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah,* Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

H. M Rasyid Ariman, dkk*, Hukum Pidana,* Setara Pers, Malang, 2015.

I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia,* Ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2015.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Julia Ruth, Maria Wetzel, *Human Rights in Transnational Business: Translating Human Rights Obligation,* Springer, Luzern, 2015.

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,* Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.

_____,*Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

_____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,* Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991.

Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Ctk. Ketiga, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Rudi M. Rizki, *Tanggungjawab Korporasi Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.

Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya,* Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2015.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.

Jurnal

Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggung Jawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.46 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Chairunnisa, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup", USU Law Journal, Vol. II-No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Dieudonné Nzafashwanayo, "Corporate Groups under the Laws of Rwanda: An Economic Reality without Legal Idetitiy", *Beijing Law Review*, Vol.7 No.2, Scientific Reserch Publishing, 2016.

Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.8 No.1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Setya Wacana, 2014.

Eli Lederman, "Models For Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search For Self-Identity", Buffalo Criminal Law Review, Vol.4 No.1, State University of New York Buffalo School of Law, 2000.

Evan Elroy Situmorang, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi", *Law Reform*, Vol.4 No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Fransiska Novita Eleanora, "White Collar Crime Hukum dan Masyarakat", *Forum Ilmiah*, Vol.10 No.2, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2013.

Geoffrey Chandler, "Oil Companies and Human Rights", Business Ethic: A European Review, Vol.7 Issue 2, John Wiley & Son, 1998.

Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam", *Mimbar Hukum*, Vol.28 No.2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Iwano Sepiolo Jankowska, "Corporate Criminal Liability in English Law", *Adam Mickiewicz University Law* Review, Vol.6, Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, 2016.

Jonahtan Clough, "Punishing the Parent: Corporate Criminal Complicity in Human Right Abuses", Brooklyn Journal of International Law, Vol. 33 Issue 3, Brooklyn Law School, 2008.

J.W. Neyers, "Theory Of Vicarious Liability", *Alberta Law Review*, Vol.43 No.2, Alberta Law Review Society, 2005.

Kristian, "Urgensi Pertanggungjawban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44 No.4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Miranda Chairunnisa & Alvi Syahrin dkk, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup", *USU Law Journal*, Vol 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Paula J. Dalley, "A Theory Of Agency Law", University Of Pittsburgh Law Review, Vol.72 No.3, University of Pittsburg School of Law, 2011.

Phillip L. Blumberg, "*The Corporate Entity In An Era Of Multinational Corporation"*, Delaware Journal of Corporate Law, Vol.15 No.2, Widener University School of Law, 1990.

Shireen Daft, "Integrating Responses To Violators And Corporate Accomplices: A Role For The Security Council", New Zealand Journal of Public and International Law, Vol.10 No.2, Faculty of Law Victoria university of Wellington, 2012.

Sulistiowati, *"*Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup*"*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No. 3, Vol. 31, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2012.

Virginia Harper Ho, "Of Enterprise Principles and Corporate Groups: Does Corporate Law Reach Human Rights?", Columbia Journal of Transnational Law, Vol.52 No.1, Columbia University School of Law, 2013.

Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1999.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No.2239 K/PID.SUS/2012.

Berkey v. Railway Avenue Ry. Co., 244 N.Y. 84, 155 N.E 58, 50 A.L.R. 599

Nancy C. Collet V. American National Stores, INC., No. 494423, Missouri Court of Appeals

Skripsi

Benny Batara Tumpal Hutabarat, "*Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*", Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Tesis

Orpa Ganefo Manuain, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Data Elektronik

Andrew Clapham & Scott Jerbi, "*Categories of Corporate Complicity in Human Right Abuses"* , dalam https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-materials/Clapham-Jerbi-paper.htm, akses 6 Maret 2018.

Andrew Ferguson*, What Al Wishes Abe Said*, dalam http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/08/AR2007060802470.html.

Muhammad Syafi'i, "Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company dan Tindakan Hukum Anak perusahaan", terdapat dalam http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/100-Muhammad_Syafii.pdf, akses 7 Maret 2018.

V K Aggarwal, "Corporate Criminal Liability-The Issue Revisited In The Context Of Recent Supreme Court Decision", dalam http://www.icsi.edu/webmodules/Programmes/33NC/CORP.CRIMINALLIABILITY.pdf, akses tanggal 7 Maret 2018.